

The background of the cover features a large, dark pyramid on the right side, set against a light blue sky. On the left, there is a vertical red bar. In the foreground, several pens are arranged diagonally, with the closest one in sharp focus and others blurred behind it. The overall color palette is dominated by red, blue, and white.

**KEPERCAYAAN**

**Dalam Sebuah**

**REALITAS**



**KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA  
DALAM SEBUAH REALITA**

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM  
2005**

## KATA PENGANTAR

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai berbagai macam kegiatan dalam meningkatkan eksistensi dan sosialisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu kegiatan yang dilakukan Direktorat adalah pencetakan buku yang berjudul **Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dalam Sebuah Realita.**

Buku ini mengemukakan tentang berbagai pendapat Pakar kebudayaan dalam menyoroti bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada akhirnya membuktikan bahwa beberapa kelompok kepercayaan sangat eksis dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Periode-periode atau masa pemerintahan tertentu memang keberadaan penghayat masih sangat terdepresi dengan kondisi sosial politik yang masih belum kondusif, tetapi dimasa reformasi dan globalisasi saat ini kiranya mulai nampak terbuka dibanding sebelumnya. Hal seperti tersebut di atas dapat dilihat dari sejarah berdirinya institusi yang menangani keberadaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sampai masalah perundangan yang terombang ambing oleh situasi dan kondisi yang belum menentu. Namun demikian dengan adanya pendapat para pakar kebudayaan ini dapat kiranya dipakai sebagai acuan

dan pengakuan secara luas oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Pengakuan dan pendapat para pakar kebudayaan dapat dijadikan cambuk oleh masyarakat penghayat dan masyarakat umum untuk menstarakan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia.

Saat ini keberadaan organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa berjumlah 249 organisasi tingkat pusat dan 998 organisasi tingkat cabang yang tersebar di 23 propinsi. Kenyataan keberadaan organisasi penghayat saat ini masih kurang terapresiasi di kalangan masyarakat atau di sistem pemerintahan, sehingga dengan diangkatnya pendapat para pakar ini kiranya dapat menambah kontribusi pemahaman di kalangan masyarakat pada umumnya.

Dengan terbitnya buku ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua.

Direktur Kepercayaan terhadap  
Tuhan Yang Maha Esa



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luthfi Asiarto', is written over the seal and extends to the right.

**Drs. Luthfi Asiarto**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
I            Tuhan Agama Mu Apa? Realisasi Kuasa Republik dan Keyakinan Keagamaan. Oleh Abdul Latif Bustami (Universitas Indonesia) .....	1
II            Hak-hak Sipil Penghayat ( Departemen Dalam Negeri RI.) .....	51
III           Agama dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa . Oleh Prof. Dr. Ridwan Lubis (Departemen Agama) .....	59
IV           Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat dan Keagamaan. Oleh Sution Usman Adji, SH. ( Kejaksaan Agung).....	73

V	Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh Tresno (Departemen Hukum dan HAM).....	87
VI	Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ditinjau dari Hukum dan politik . Oleh Baharudin Mamasta .....	101

**TUHAN, AGAMAMU APA?:  
Relasi Kuasa Republik dan Keyakinan Keagamaan  
Publik<sup>1</sup>**

**Oleh Abd. Latif Bustami (Universitas Indonesia)**

Semua agama yang dikonstruksi formal dengan tempelan legalistik ‘agama resmi’ di Indonesia sebagai ‘barang’ impor. Agama resmi itu hadir bukan dalam tabung kosong melainkan berada dalam konteks kebudayaan masyarakat. Artinya, jauh sebelumnya masyarakat di Indonesia sudah memiliki keyakinan keagamaan. Kehadiran agama resmi itu menciptakan keanekaragaman baru. Keyakinan keagamaan masyarakat setempat mulai dirambah dengan tafsir baru. Kehadiran agama resmi di suatu wilayah menjadi kekuatan integratif sehingga menjadi

---

<sup>1</sup> Makalah disajikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Instansi Terkait yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, di Hotel Griya Astuti, Cisarua, Bogor, 12-13 September 2005.

identitas yang melekat dengan masyarakat tersebut. Di bagian yang lain, terjadi dialog antara agama resmi dan keyakinan keagamaan setempat, dan antarpemeluk agama resmi. Memang, dalam perjalanannya terjadi konversi, tarik ulur, ketegangan, dan ‘penaklukan’ atas nama agama atau ‘Berperang Demi Tuhan’. Wajah agama resmi menjadi warna warni<sup>3</sup>.

Akar permasalahan yang terjadi ibarat ‘gunung es’ itu merepresentasikan perluasan hegemoni dan material (*gold, glory, gospel*) serta watak agama formal adalah ekspansif (*dakwah, misi, zending*). Alih-alih, menciptakan

---

<sup>3</sup> Isu-isu agama formal khususnya Islam Kontemporer di Indonesia dijadikan isu penting pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Ke-4 ‘Indonesian Islam in a Global Context: Poliphony of Voices’ di FISIP UI, tanggal 12-15 Juli 2005. Salah satu kajian adalah ‘Himrohnir Manrohi Lahmilbis’ Keyakinan Keagamaan Wong Tengger dan manuskrip Babad Tengger dalam huruf Arab dalam bahasa Jawa Madya yang ditulis dari kiri kanan. Lazimnya, tulisan bahasa Arab ditulis dari kanan ke kiri. (Bustami 2005). Pada tahun 1950-1960 berkembang pemikiran membentuk Krislapi (Kristen, Islam, Teosofi, Hindu-Budha) di Salatiga, Ichama Usul di Kendal dan Krislam (Kristen dan Islam) di Surabaya. Fenomena saat ini muncul Kristen Syiria yang mengelaborasi ajaran profetik Kristen dan Islam dan Sholat dengan Bahasa Indonesia di Lawang, Jawa Timur. Di Wamena, Papua sebagian warga yang memeluk Islam masih memakan babi dan dalam tafsir lokal mereka ‘sah-sah saja’.



renaissance atas nama Tuhan atau *the white men burden*, dan manusia bermartabat ‘manusia seutuhnya’. Ada ahli yang ingin keluar dari perdebatan ‘resmi’ dan ‘tidak resmi’ dengan mengedepankan konsep tradisi besar dan tradisi kecil. Pendapat itu tidak kedap kritik karena tidak mengkaji penghuni yang berada di tengah-tengah antarkeduanya *between and betwixt*. Lebih jauh dari itu, masih terperangkap pada wacana kolonial karena penjelasan ‘besar’ dan ‘kecil’ dilihat dari kepentingan kekuasaan. Dengan sendirinya konstruksi belah dua itu menjadi belah bambu.

Di sisi lain, permasalahan itu selalu dikaji dari perseptif teologis sehingga terjebak pada doktrin-doktrin yang *involved*. Padahal, relasi Tuhan dan manusia selalu berada pada tataran konstruksi manusia. Tuhan tidak langsung hadir di dunia, melainkan dikonstruksi dan dilembagakan oleh orang suci. Media penerimaan ‘Perintah Tuhan’ dinyatakan sebagai wahyu yang sakral. Bukan manusia biasa yang menerima wahyu melainkan manusia suci. Teks suci dijadikan media supranatural yang dilembagakan dengan sejumlah mitos suci. Kawasan itu menciptakan *spiritual aroma, spiritual landscape* yang

dilembagakan dalam sebuah doktrin teologis yang tidak tersentuh.

Bagi para penganut sesuatu agama, agama yang dianutnya itu adalah sesuatu kebenaran yang mutlak. Ajaran-ajaran yang berupa peraturan-peraturan dan aturan-aturan serta petunjuk-petunjuk yang bersumber pada agama yang dianutnya merupakan suatu pegangan hidup yang diyakini sepenuhnya akan kebenarannya. Dalam menghayati ajaran-ajaran agamanya para penganutnya tidak hanya menggunakan pertimbangan-pertimbangan rasional yang kering tetapi juga melibatkan emosi dan perasaan sehingga nampaknya para penganutnya tersebut telah menyerahkan keseluruhan jiwa raganya pada agama yang dianut dan diyakini tersebut (Suparlan 1988).

Karena, agama diimplementasikan dalam pranata-pranata sosial dan dalam pengetahuan, keyakinan-keyakinan, dan nilai budaya orang-perorang (Suparlan 1986; 1995; 2000). Untuk dapat operasional maka ajaran dalam teks suci tersebut harus diinterpretasi makna-maknanya dan dipahami oleh para pemeluk agama yang

bersangkutan, untuk kemudian dijadikan pedoman bagi kehidupannya dalam menghadapi lingkungan tempatnya hidup. Suparlan menyebutnya dengan keyakinan keagamaan<sup>4</sup>. Letak keyakinan keagamaan dalam kebudayaan yang dipunyai masyarakat atau orang per orang tersebut adalah nilai-nilai budaya yang menjadi inti dari kebudayaan tersebut, dan keyakinan keagamaan tersebut mengintegrasikan hampir semua tindakan-tindakan pemenuhan kebutuhan hidup biologi atau sosial (Suparlan 2000:xix). Dengan sendirinya, keyakinan keagamaan orang per orang berbeda. Kemudian, keyakinan keagamaan itu diajarkan dalam pranata keluarga melalui proses belajar

---

<sup>4</sup> Penggunaan istilah agama dan religi rancu karena mengacu pada konstruk politik orde baru. Agama untuk menyatakan agama resmi, sedangkan religi untuk 'agama tidak resmi'. Agama ada yang mengaitkan dengan agama samawi (langit), sedangkan religi untuk menyebut agama ardi (bumi). Agama untuk agama langit, sedangkan religi untuk 'langitan'. Penggunaan itu menurut saya harus direvisi karena esensi beragama adalah mempercayai Tuhan, manusia suci, kitab suci, upacara, dan umat sesuai dengan konteks kebudayaan mereka. Religi itu sebenarnya kongruen dengan agama. Dalam religi meyakini adanya Tuhan, manusia suci, kitabnya cenderung tidak tertulis, mengenal upacara, dan ada umat. Bahkan, ada yang mengusulkan Islam dengan dienu Islam. Alternatif yang relatif bisa keluar dari permasalahan tersebut diusulkan keyakinan keagamaan.

sehingga terjadi interpretasi dan pemahaman atas seperangkat ajaran (Suparlan 1988:ii-ix). Bourdieu menegaskan bahwa keluarga menjadi basis strategi pokok dalam reproduksi, tidak saja biologis, melainkan juga melalui pewarisan, pendidikan, investasi ekonomi dan reproduksi sosial (Haryatmoko 2003: 15-16). Perubahan sosial budaya yang terjadi menimbulkan adanya reinterpretasi terhadap keyakinan keagamaan secara timbal balik (Abdullah 1994).

Beberapa penelitian yang menarik untuk membuktikan pernyataan itu adalah orang Islam di Hindia Belanda (Hurgronje 1973), orang Islam di Maroko dan Islam di Indonesia yang masing-masing berbeda (Geertz 1982), orang Islam Jawa di Pare, Kediri (Geertz 1989), keyakinan keagamaan orang Islam Jawa di Suriname (Suparlan 1976, 1995), keyakinan keagamaan orang Islam di Tengger (Bustami 2005), orang Islam di Cirebon (Muhaimin 1999), orang Islam di Using, Banyuwangi (Beatty 2000), orang Islam Sasak di Lombok (Budiwanti 2000), orang Madura Islam (Bustami 2004), dan orang

Islam di Pulau Kangean (Bustami 2004). Bahkan, gerakan sosial keagamaan yang dinyatakan ‘modernis’<sup>5</sup> di Indonesia diinterpretasi dan mengalami kontekstualisasi dengan berpedoman pada kebudayaan mereka. Pernyataan itu dibuktikan dengan temuan penelitian tentang gerakan Muhammadiyah di Kotagede Yogyakarta (Nakamura 1989) dan di Kabupaten Jember (Mul Khan 2000). Khusus, temuan penelitian Hefner (1985) di Tengger Pasuruan yang menyatakan Tengger merupakan keyakinan keagamaan Hindu Jawa perlu dikoreksi karena mereka adalah pemeluk agama Tengger. Karena, orang Tengger mempunyai keyakinan keagamaan Budha Jawa Sunyata. Mereka menyembah Eyang Sri Widayaningrat dan tempat

---

<sup>5</sup> Istilah modernis dinyatakan untuk menyebut gerakan yang memurnikan ajaran Islam dari takhayul, bid’ah, dan khurafat (TBC) , seperti Muhammadiyah, Al Irsyad, dan Persis (Noer 1988). Peacock (1978) mengkaji Muhammadiyah sebagai gerakan purifikasi Islam. Khusus Persis dikaji oleh Federspiel (1995). Nahdatul Ulama (NU) dinyatakan sebagai gerakan tradisional. Istilah itu mendapatkan kritikan dari Dhofier (1982), Bustami (2004). Intinya, NU sudah melampaui batas-batas tradisinya, melakukan purifikasi adat dengan gerakan kultural (Bustami 2004; 2005). Gerakan Islam kontemporer sebagaimana Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, Salafy, Tarbiyah, LDII mengaktifkan tafsir mereka dalam konteks Indonesia dan berusaha memperluas jaringan mereka masing-masing.

ibadahnya disebut Sanggar. Di sisi lain, mereka mempunyai keyakinan keagamaan tersendiri yang disebut agama Tengger. Hanya, pada masa orde baru diseragamkan dengan Hindhu Bali dan masuk dalam organisasi Parisadha Hindhu<sup>6</sup>. Wong Tengger menyebut mereka ‘wong Tengger liyan’ pemeluk Hindu Bali tersebut sebagai Hindu Orde Baru.

Sementara itu, keyakinan keagamaan dengan *truth claim* masing-masing menimbulkan emosi keagamaan. Tidak usah heran, ketika terjadi perebutan kekuasaan keyakinan keagamaan dijadikan sebagai komoditi (Roof

---

<sup>6</sup> Kenyataan yang sama dialami oleh agama lokal di luar ‘agama resmi. Agama Kaharingan dikonstruksi oleh negara sebagai Hindu dan dilembagakan menjadi Hindu. Agama Tengger berbeda dengan Hindhu Bali. Menurut saya semua pendapat itu perlu dilengkapi karena ada wong Tengger yang lian, yaitu wong Tengger mempunyai keyakinan keagamaan Islam. Mereka itu disebut wong Tengger Islam. Bahkan, ada wong Tengger Kristen ‘Gereja Bethany’ di Desa Tosari, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Di desa yang sama terdapat Mesjid yang didirikan oleh KH.Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah pada 29 Nopember 1922. Mereka menyatakan satu pancer, satu keturunan, berbeda keyakinan. Masing-masing pemeluk itu tetap melaksanakan unan-unan, entas-entas, karo, kasadha sesuai dengan keyakinan mereka. Wong Tengger Islam berdoa secara Islam ‘kerangkanya Tengger, substansi amalannya secara Islam’. Ada yang membaca Bismillah dengan ‘himrohnir manrohi lahmilbis’.

1999). Akar permasalahannya adalah tafsir manusia tentang agama sarat kepentingan kekuasaan. Konstruksi *minna* dan *minkum* segera direproduksi dalam sebuah arena. Perjalanan agama menjadi bertentangan dengan esensi dari agama yang menciptakan perdamaian yang ditandai dengan konflik atas nama Tuhan. Agama menjadi ‘berlumuran darah’ dan manusia ‘yang beriman’ ‘baku bunuh’ atas nama Tuhan. Beberapa kasus yang terjadi di belahan bumi menguatkan konstataasi tersebut. Konflik individu menjadi meluas menjadi konflik keyakinan keagamaan karena manipulasi simbol sakral untuk kepentingan sesaat dan jihad ‘meraih tiket menuju ke surga; direproduksi secara sempit’. Ketika terjadi kerusuhan, semua atribut yang dikonstruksi sebagai lawan dihancurkan. Seseorang yang menyatakan ‘*adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah*’ dengan mengaitkannya kitabullah tidak dengan Alqur’an melainkan dengan Injil difatwakan darahnya halalan thoyyibah<sup>7</sup>. Padahal ajaran profetik menyatakan

---

<sup>7</sup> .Josselin de Jonge pernah diusir dari Ranah Minang karena diduga melakukan ‘Kristenisasi’. Dia menyatakan Kepulauan Indonesia sebagai lapangan penelitian yang berguna bagi pemerintah, zending dan misi (de Jonge 1971: 29 (1935) Penelitiannya di Minangkabau gagal karena adanya

kesabaran, kesetaraan, dan berdialog. Potensi agama dan bermata dua' sehingga membutuhkan regulasi. Relasi kekuasaan negara dengan agama dan penghayat kepercayaan relatif belum ada. Tulisan ini menjelaskan

---

isu kristenisasi, yang sumbernya tidak jelas dari mana (Prof. Dr. Sofyan Thalib, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta). Saat ini terjadi usaha waspada terhadap segala bentuk kristenisasi 'Injil dalam Bahasa Minang. Pertumbuhan penduduk Kristen di Sumbar 5,87% per tahun (Suryadinata 2003). Kegiatan yang sejenis dilakukan di Madura sejak abad ke-19 melalui kepulauan karena mainland Madura didominasi Islam. Kristenisasi di Madura, periksa Bustami 2004. Pada masa Belanda diterapkan politik netralitas terhadap agama (artikel 119 Regeeringsreglement, artikel 173 Indische Staatsregeling) tahun 1854-1925 dan 1925-42), tetapi dalam prakteknya terjadi penyebaran agama Kristen Protestan di Madura (Schelfhorst 1907,17:153-156;18:163-164;). Di Pulau Kangean terdapat Kampong Pandita di desa Sabesomor menunjukkan kegagalan penyebaran agama Protestan (Schelfhorst 1916, March-April:23-27; Bustami 2003). Madura diidentikkan dengan Islam'jatidiri Madura adalah Islam'. Bahkan, kalau non Muslim masuk Islam dinyatakan sebagai hidayah dan tidak berlaku sebaliknya. Islam yang pindah keyakinan ke agama yang lain diberi label murtad. Pandangan ini mewakili Islam sentris, sedangkan dari pemeluk agama yang lain kenyataan itu termasuk hidayah juga. Islam sebagai kekuatan integratif hanya terjadi pada masyarakat dengan konteks kekuatan agama sebelumnya atau yang ada relatif lemah. Ketika kehadiran Islam berhadapan dengan kekuatan yang relatif kuat maka yang terjadi adalah proses dialogis (bandingkan dengan Abdullah 1989: 8-58). Saat ini, ada juga orang Madura yang memeluk agama selain Islam karena perkawinan, pertimbangan rasional individu dan hidayah. Konflik kerusuhan antarkeyakinan keagamaan periksa Suparlan 2001, Bustami 2002; 2004. Perjuangan Umat Nasrani dalam nasionalisme di Indonesia, periksa van Klinken (2004).



tentang relasi negara dengan agama dan penghayat kepercayaan.

### Keyakinan Kegamaan Publik dan Negara: 'Departemen Tuhan'

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk<sup>8</sup> yang belum multikultural. Kebijakan-kebijakan negara direproduksi dengan menyediakan ruang terbuka bagi masyarakat tersebut untuk bersilturahim dan menciptakan kemaslahatan bersama. Sepanjang perjalanan relasi itu menghasilkan dua ujung yang saling tarik menarik, yaitu sekulerisasi dan beragama. Masa Soekarno dan periode awal Soeharto dikonstruksi 'sekulerisasi oleh negara'<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas beraneka ragam latar belakang etnis, agama, kepercayaan, ras, dan golongan. Masyarakat majemuk belum tentu bisa dinyatakan sebagai masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural tidak identik dengan beraneka ragam budaya sebagaimana arti harfiahnya melainkan relasi antarkomponen tersebut mengedepankan kesetaraan.

<sup>9</sup> Periksa, Soekarno 'Dibawah Bendera Revolusi'; masa Soeharto periksa Bachtiar Ali (1995), Rusli Karim (1995). Natsir menyebutnya dengan teodemokrasi. Relasi negara dengan minoritas, periksa Suryadinata (1998). Sebenarnya, mereka memilih menjadi Muslim Nominal. Pada masa Soeharto, relasi Islam dengan negara mengalami peningkatan pada 1990-

Atribut-atribut agama tidak diusung secara formal dan hanya diambil substansinya dinyatakan negara sekuler, sedangkan atribut formal dinyatakan dalam UUD, landasan idiel, dan landasan operasional dinyatakan negara beragama 'kaum beriman'. Bahkan untuk menegaskannya dimunculkan Departemen Agama yang berperan sebagai negara dengan segala otorisasi menentukan sah atau mudaradnya kelompok keagamaan yang berbeda dan ditempel dengan fatwa<sup>10</sup>. Studi dari Mudzhar menyatakan

---

an dinyatakan periode 'bulan madu Islam dengan negara', 'ijo royo-royo' setelah sebelumnya Islam dinyatakan sebagai pembangkang'outsider'. Walaupun, secara politis 'ijo loyo-loyo', gerakan Islam dijadikan instrumen pelestarian kekuasaan.

<sup>10</sup> Sejarah lahirnya Departemen Agama periksa Harry J Benda.1984. 'Crescent and The Rising Sun Islam Indonesia under The Japanese Occupation'. Jakarta: Pustaka Jaya dan Asyumardi Azra.1998. 'Biografi Politik Menteri Agama di Indonesia'(Jakarta: INIS). Proses penyusunan UUD 'formalisasi agama' periksa Endang Syaifuddin Anshari'Piagam Jakarta', B.J. Boland.1982. 'Pergumulan Islam di Indonesia'. Jakarta: Grafiti Press dan A.Syafii Maarif.1988.' Islam dan Masalah Kenegaraan'Jakarta: LP3ES. Pembahasan dasar negara yang menjelaskan tentang Islam, Pancasila periksa Naskah Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI 22 Mei-22 Agustus 1945 (Sekretariat Negara RI, 1995). Relasi negara dan Islam, periksa Bachtiar Ali' Islam dan Negara Transformasi pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia'.Prisma 5 Mei 1995,hlm.3-28 dan M.Rusli Karim'Konflik Islam Kontemporer di Indonesia Berbagai Variasi dan Kerumitannya'.Prisma 5, Mei

fatwa itu tidak kedap kepentingan politik dan sengaja dimunculkan untuk pelestarian kekuasaan'paspor kekuasaan'(Mudzhar 1993). *Bahsul masail* yang menghasilkan sejumlah hukum (*istinbath al hukm*) ternyata bisa kepentingan kekuasaan dan menimbulkan masalahnya *bahsul masail* (Mas'udi 2004). Departemen Agama dan MUI merupakan institusi mirip'Tuhan' karena keimanan seseorang ditentukan oleh mereka. Mereka menjelma menjadi Tuhan yang sebenarnya'mati dan hidup' ditentukan oleh qanun mereka. Mereka dinyatakan sebagai agama terlarang, sesat dan menyesatkan. Manusia sampai kapanpun belum mampu menangkap *iradah* Tuhan. Kholiq tidak sama dengan Makhluk, tetapi mengapa mereka menjelma menjadi Tuhan. Pertanyaan seorang warga 'Tuhan, agamamu apa? Merepresentasikan konteks yang sebenarnya. Secara esensial, agama-agama di Indonesia mengajarkan pentingnya menjunjung harkat dan martabat manusia.

---

1995, hlm.43-61. Tidak ada yang mengkaji relasi negara dengan penghayat kepercayaan, penganut aliran kepercayaan.

Agama manusia menjadi urusan pribadi dan tidak ada kepentingan negara di dalamnya. Negara hanya mengatur keberadaan agama di ranah publik. Apakah seseorang mau mengekspresikan keyakinannya tergantung konteks publik. Dalam ranah itu manusia dituntut untuk menjunjung tinggi kepentingan publik sehingga formalisasi agama tidak penting lagi. Esensi beragama menjunjung hak asasi dan nilai-nilai kemanusiaan menjadi penting. Hak asasi manusia adalah identik dengan *makrifat* agama. Pola hubungan negara dan agama di Indonesia perlu direstrukturisasi.

Memang, dalam konteks historis relasi agama dan negara mengalami pasang surut. Elit nasional menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dengan mencantumkan *KeTuhanan Yang Maha Esa*. Implikasinya adalah semua warga negara mengacu pada prinsip ketuhanan. Para elit itu bersikap ambigu, satu sisi menggunakan Allah dalam Pembukaan UUD 1945, tetapi dalam dasar negara menggunakan Tuhan. Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa. Pembahasan mengenai rumusan agama amat alot karena

perbedaan latar belakang keyakinan keagamaan dan tafsir mereka tentang agama. Islam Substantif, Islam Formalis, Kristen, Katolik, penghayat kepercayaan, Hindu, dan Budha bermusyawarah menentukan keberadaan agama dan kepercayaan. Tafsir legal negara terhadap itu adalah negara beragama dirumuskan di Parlemen pada tahun 1960 dengan hasil *Ketetapan MPRS* no. 2, 1960. Negara berhak menentukan legalitas agama. Spiritual landscape ditentukan oleh kekuasaan negara melalui instrumen hukum pada tahun 1965 (Penetapan Presiden No. 1, 1965). Agama resmi, yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindhu dan Budha<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Sebenarnya terdapat enam agama legal karena ditambah Agama Konghucu. Pada January 1979, Soeharto menyatakan bukan agama (Suryadinata 1998:8). Penghayat kepercayaan memperjuangkan sebagai agama 'resmi' dengan mendirikan Persatuan Indonesia Raya. Suyono Prawirosudarmo terpilih sebagai anggota Parlemen dari Sekte Ngelmu Sejati. Sebelumnya Dr. Rajiman Wedyodiningrat menjelaskan tentang Kejawan dan Islam. Pemerintah mendirikan PAKEM (Pengawas Aliran-aliran Kepercayaan Masyarakat) tahun 1954 dan berada di Jaksa Agung. UU Pokok Kepolisian Negara RI No.13/1961 menyatakan polisi bertugas mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Para penghayat kepercayaan diberi 'stigma sosial' dengan abangan dan PKI sehingga menjadi obyek kekerasan negara. Selama Orde Baru 'manipulasi simbol direproduksi alih-alih jumlah sila dalam Pancasila sehingga agama legal hanya 5 buah. Pembangkangan terhadap legalitas itu sering dieskpresikan secara simbolik dan realistis. Kasus agama samin di Blora dan Pati 'nyamin' tidak bergeming di

Kemudian, pada awal (1966-1998), melakukan dekonstruksi agama Konghucu menjadi sebuah etika belaka (UU No.5, 1969). Masa Abdurachman Wahid berkuasa dinyatakan Konghucu sebagai agama, Cina bebas mengekspresikan kebudayaannya. Kebijakan ini dikenal dengan 'civic pluralism' (Hefner 2000, 2003). Di kalangan Hindu Bali mengalami perubahan menjadi Hindu Dharma yang disebut agama Hindu (Howell 1982:514). Klaim terhadap dikotomi agama dan aliran kepercayaan mencuat pada 1973. Kalangan masyarakat menyatakan keberatannya karena ada isu nasional akan 'mengabulkan aspirasi penghayat kepercayaan menjadi agama'. MPR mempermasalahkan keberadaan aliran kepercayaan dan dinyatakan sebagai kebudayaan. Politik kompromi diambil yaitu penghayat kepercayaan berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan agama tetap berada di bawah Departemen Agama. Bisa jadi, isu

---

hadapan Tuhan, apalagi negara. Pemeluk Sikh tetap saja mempertahankan keyakinannya dengan sejumlah atribut. Bahkan pernah menduduki jabatan Direktur Perusahaan Tanaman Perkebunan Pemerintah tanpa harus memeluk agama resmi. Kondisi oleh Scott disebut *weapons of the weak*.

kepercayaan dimunculkan untuk memberangus gerakan Islam politik yang membangkang. Secara legal, aliran kepercayaan itu diakui oleh negara dan pada tahun 1955 dibawah Badan Kongres Kebatinan Seluruh Indonesia (BKKI) di Semarang yang dipimpin oleh Mr.Wongsonegoro. Dalam Kongres BKKI di Solo, 1956 ditegaskan kebatinan bukan agama baru, melainkan usaha ikhtiar meningkatkan mutu semua agama. Tahun 1957, diselenggarakan Dewan Musyawarah BKKI di Yogya mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menyamakan BKKI dengan agama-agama yang lain.

Negara<sup>12</sup> melalui Departemen Agama sudah terlalu jauh mengintervensi kehidupan masyarakat, terutama bagi

---

<sup>12</sup> Negara dalam pandangan Althusser selalu mengedepankan Ideological State Apparatus dan Repressive State Apparatus. Cara negara mempertahankan kekuasaannya adalah belah bambu, yang mendukung masuk dalam lingkaran kekuasaan, sedangkan yang menentang berada di luar negara yang harus ditundukkan. Insitisi militer dan hukum menjadi bagian strategis. Pemakaian kekerasan oleh negara menjadi sah. Di sisi lain, negara berusaha mempertahankan hegemoni modle Gramscian dengan membentuk kroni, ideologi, ketergantungan 'exchange reward dengan whealt'. Periksa, Trilogi Pembangunannya Orde Baru 'Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan, dan Stabilitas Nasional. P4 dijadikan isntumen untuk mennetukan ekstrim kanan dan ekstrim kiri.

pemeluk agama maupun kepercayaan di luar lima agama yang diakui pemerintah. Depag, seharusnya hanya mengurus masalah-masalah administratif pelayanan publik<sup>13</sup>. Dampak pengakuan agama resmi itu menyebabkan beberapa agama lokal atau keyakinan dipaksakan masuk ke suatu agama itu. Kebijakan negara

---

Departemen Agama merupakan bagian ‘pemberi fatwa’ sebagai semua kebijakan negara mendapatkan legitimasi keagamaan ‘halal dan baik’. James C Scott mengkritik cara pandang publik terhadap negara dengan berpikir di luar negara. Artinya, pentingnya melihat negara dari perspektif negara (view from within), yaitu *seeking like a state*. Reproduksi keyakinan keagamaan oleh negara bertujuan menciptakan stabilitas negara dan instrumen kekuasaan negara ‘pertanggungjawaban negara’. Bisa jadi, terjadi perdebatan dan negara mengalami fluktuasi dan negara mengambil resiko yang paling minim.

<sup>13</sup> Salahuddin Wahid, Wakil Ketua Komnas HAM, menyatakan, di dalam konstitusi telah dijamin kebebasan memeluk agama dan kepercayaan. Namun, kini keberadaan Depag perlu dikaji kembali apakah masih menjamin kebebasan beragama masyarakat atau tidak. "Komnas HAM kerap menerima laporan soal diskriminasi terhadap penganut agama maupun aliran kepercayaan. Di Indonesia hanya diakui lima agama. Ini membawa dampak bagi agama dan kepercayaan di luar itu," katanya. Ketua Umum ICRP Djohan Effendi berpendapat, setelah 50 tahun merdeka, hubungan negara dan agama tidak duduk secara tepat. "Keadaan ruwet sejak 1965, ketika kehidupan beragama diatur secara ketat. Hanya ada lima agama yang diakui. Tak jelas landasannya, tetapi ini sumber keruwetan hubungan negara-agama," kata Djohan. Padahal, tambah Djohan, jauh-jauh hari sebelum Republik ini terbentuk, suku-suku sudah punya agama dan keyakinan sendiri (Kompas., 6 Mei 2004)



yang mengintervensi agama mencapai 18 buah, mulai dari surat keputusan, surat keputusan bersama, hingga radiogram. Djohan Effendy menyatakan data di Kejaksaan Agung periode 1949-1992, terdapat 51 aliran kepercayaan yang dilarang di Indonesia". (Kompas 6 Mei 2004). Pernyataan versi negara, Asdep Urusan Kepercayaan terhadap Tuhan yang Mahas Esa, K.R.T. H.Widyahadikusma menyatakan jumlah penghayat kepercayaan di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 8,8 juta dan di Jateng saja terdapat 61 organisasi penghayat kepercayaan (Suara Merdeka 2 Mei 2005).

Penentuan agama legal itu menunjukkan adanya diskriminasi keyakinan keagamaan 'agama resmi dan agama tidak resmi'. Masyarakat yang tidak memeluk "agama resmi" sering mendapat perlakuan diskriminatif dari negara, seperti dalam pencatatan perkawinan dan kelahiran. Begitu pula dengan kelompok adat dianggap "tidak beragama", sedangkan segala bentuk pelayanan publik sering menjadikan agama sebagai paspor. Artinya, tanpa mencantumkan 'agama resmi', orang akan

mengalami kesulitan memperoleh hak-hak sipil, seperti pelayanan kartu tanda penduduk (KTP), pencatatan perkawinan, dan sebagainya<sup>14</sup>. Di Indonesia ada diskriminasi, baik yang dilakukan antarkelompok masyarakat sendiri maupun diskriminasi yang disponsori negara. Kedua jenis diskriminasi itu sama-sama berdampak kurang sehat dalam kehidupan bermasyarakat. Diskriminasi antarkelompok masyarakat tidak jarang menciptakan aneka ketegangan sosial akibat hubungan yang tidak setara. Sementara diskriminasi oleh negara dengan mudah akan menjatuhkan negara itu dalam jurang otoritarianisme. Yang lebih mengerikan, tidak jarang terjadi kolaborasi di mana diskriminasi antar kelompok masyarakat justru dilegitimasi

---

<sup>14</sup> Dalam Pasal 1c Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan, diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar *dalam* kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Komitmen untuk menghapus diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan, pertama-tama harus diawali dengan pengakuan.

negara 'kekerasan negara' baik secara simbolis maupun telanjang<sup>15</sup>.

Dalam konstitusi kita, jaminan antidiskriminasi atas dasar agama dan kepercayaan sebenarnya cukup kuat. Pasal 28 (e) Ayat 1 dan 2 UUD 1945<sup>16</sup> menyebutkan esensi

---

<sup>15</sup> Diskriminasi negara jelas amat berbahaya dan mengancam demokrasi karena beberapa hal. Pertama, kebijakan diskriminatif bersifat resmi yang dilakukan negara melalui sejumlah regulasi. Diskriminasi demikian tidak sekadar "prasangka" yang muncul secara sporadis, tetapi bersifat sistematis-struktural yang mewarnai kebijakan-kebijakan resmi pemerintah atas warga negaranya. Kedua, karena bersifat sistematis-struktural, maka kebijakan itu mempunyai daya paksa dan menjadi semacam blue print dari wajah negara sendiri. Ketiga, kebijakan diskriminatif merupakan kejahatan yang disponsori negara (state-sponsored evil). Seharusnya, kenyataan serupa juga dialamatkan ke berbagai institusi perintah dan civil society. Mengapa persyaratan masuk instansi pemerintah dan LSM yang tidak mandiri itu ada persyaratan administratif. Negara mendapatkan mandat rakyat yang secara konstitusional mengatur agama dan kepercayaan di ranah publik yang majemuk. Negara menyediakan ruang negosiasi bagi yang keberatan. Diskriminasi bagi orang lain merupakan kebebasan bagi yang lainnya. Perangkat hukum selalu berdimensi mengatur dan memaksa. Makna kebebasan dan diskriminasi memang multi tafsir. Yang lebih celaka lagi bisa mengkritik tetapi tidak mampu melakukannya dan tidak mampu menyajikan data versi negara.

<sup>16</sup> UUD 1945 yang telah diamandemen mulai tahun 1998-2002 berlangsung empat kali. Sebelumnya masuk Bab X tentang warga negara yang dijabarkan dalam 3 pasal (26-28). Hasil amandemen itu adalah Bab XA tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari Pasal 28A-28 E. Pada pasal 28 E dinyatakan'(1) "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

kebebasan beragama dan kepercayaan. Sering, yang dijadikan dasar berhujjah adalah Pasal 29 *an sich*. Di sisi lain, telah ditegaskan dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama pasal 22 menegaskan, 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam Pasal 8 juga ditegaskan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah". Dari pasal itu jelas, negara berkewajiban menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, jika

---

menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"; (2) "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya". Kedua ayat tersebut hasil dari perubahan kedua. Pasal 29 dipertahankan tidak diamandemen. Periksa, Usep Fathudin' UUD 1945:yang Berubah dan yang Tetap.No.Anggota MPR:CA 639 Periode 1999-2004.

pemerintahan baru mempunyai komitmen untuk menghapus diskriminasi atas agama dan kepercayaan, maka sejumlah regulasi yang terindikasi diskriminatif, seperti UU No 1/PnPs/1965 Pasal (1) dan TAP MPRS No XXVII/MPRS/1966 sebagai pangkal penyebutan "agama yang diakui pemerintah".

Tap MPR No.IV/MPR/1973, pada II B menyatakan pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan. Demikian juga dengan TAP MPR No IV/MPR/1978 yang ditindaklanjuti Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1978 yang mendiskriminasi para Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Kerukunan Umat Beragama (KUB) mengancam kerukunan umat beragama, kebebasan beragama, dan potensial memicu konflik horizontal. Bukannya menyatukan perbedaan, RUU ini malah mempertajam perbedaan. RUU ini juga masih mendiskriminasikan kelompok-kelompok religius di luar lima agama resmi yang diakui oleh negara, paradigma penyusunan undang-undang ini hanya mengakui lima

agama yang sekarang dianggap resmi oleh negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha<sup>17</sup>. Realitas

---

<sup>17</sup> Perdebatan tentang UU tersebut menarik perhatian publik. Pernyataan publik sebagaimana yang dinyatakan Rumadi (Kompas, 15 Oktober 2004) dan Akhmad Baso (KCM.Rabu, 15 Oktober 2003, 19:10 WIB). Dalam mendefinisikan agama, penyusun RUU ini mengacu pada satuan-satuan yang mereka sebut sebagai agama. Mereka mengabaikan sistem kepercayaan di luar lima lembaga ini (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha). Mereka mengabaikan pengertian agama sebagai ketertundukan pada Zat Yang Mutlak, "Ahmad menunjukkan, Pasal 4 RUU tersebut berbunyi, *"Setiap pemeluk agama berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan ajaran agamanya"*. Sementara yang dimaksud dengan agama dalam pasal 1 disebut *"Agama adalah agama yang dianut penduduk Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha"*. "Ini artinya masyarakat Indonesia yang tidak menganut salah satu lima agama yang disebut resmi itu tidak mendapat perlindungan oleh negara. Masyarakat Indonesia yang menganut aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Konghucu selama ini terdiskriminasi secara sosial dan politik dan sekarang mereka lebih akan lebih terdiskriminasi lagi," jelas Ahmad. Pasal 10 Ayat 2 mengatur, *"Peringatan hari besar keagamaan pada prinsipnya hanya diikuti oleh pemeluk agama yang bersangkutan"*. Selanjutnya, Pasal 18 Ayat 1, *"Barangsiapa yang melanggar pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, diberikan teguran atau peringatan hukum oleh pihak-pihak berwenang agar semua pelanggaran tersebut dihentikan dan tidak diulang kembali, dan apabila dilakukan kembali maka kepadanya diancam dengan ketentuan pidana paling lama 3 tahun penjara"*. "Perayaan agama tidak boleh dihadiri oleh orang dari agama lain. Ini dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal menurut logika undang-undang ini. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang selama ini telah membangun kebersamaan. Biasanya *kan* masyarakat di kampung-kampung sering bagi-bagi makanan, kunjung mengunjungi, bahkan hadir dalam sebuah perayaan agama lain. Ini merupakan bagian dari hubungan sosial dan kultural. Ini sudah menjadi tradisi mereka," ungkap dia. RUU

---

ini melanggar prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang tertuang dalam konstitusi Pasal 28e. Pasal ini tidak dicantumkan dalam bagian Mengingat. Acuan yang dijadikan prinsip untuk membuat draft ini hanya didasarkan pada Pasal 29 UUD 45. Menurut Baso "Ini bagi kami bermasalah, karena Pasal 29 tidak lengkap tanpa merujuk Pasal 28e yang memberi dasar warganegara yaitu kebebasan beragama,". Berkaitan dengan itu, pasal yang juga dianggap sensitif dalam RUU tersebut adalah mengenai Penodaan, Penghinaan, dan Penyalahan Agama yang diatur dalam BAB XIII. Pasal 1, "*Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu*". Menurut Rumadi, pasal ini sangat sensitif, sebab tidak jelas apa batasan menyimpang. "Apa pun nanti akan bisa dianggap menyimpang dan dituduh menodai agama," tandas dia. Senada dengan Rumadi, Ahmad khawatir pasal ini akan dijadikan pijakan bagi institusi keagamaan untuk mengeluarkan pernyataan terhadap kelompok-kelompok yang bertentangan dengan mereka. "Misalnya dengan yang disebut dengan kelompok sesat. Apa ukurannya sesat? Atau, apa ukurannya menyimpang? Siapa yang menentukan menyimpang?" kata dia. "Padahal dalam agama banyak ragam pendapat, banyak ragam tafsir, banyak ragam mazhab, sehingga dibenarkan adanya ragam perbedaan itu," tandas Ahmad. Ahmad menyebut pasal lain yang dianggapnya bermasalah, yaitu menyangkut ketentuan pengangkatan anak beda agama. Pasal 16 mengatur, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan oleh orang yang seagama dengan kedua atau salah satu orang tua kandung dari anak dimaksud. Ayat 2 pasal itu, "Dalam hal agama orang tua anak tidak diketahui, maka agama anak mengikuti agama yang dianut oleh mayoritas lingkungan masyarakat setempat". "Bagaimana bisa menentukan kasih sayang, relasi batin antara orang tua dan anak berdasarkan agama. Kalau ternyata mereka (anak dan orangtua) sudah cocok akan sangat bermasalah kalau kemudian mereka dipisahkan berdasarkan perbedaan agama," kata Ahmad. (KCM, Rabu, 15 Oktober 2003). Meski Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

pemeluk keyakinan keagamaan di luar lima itu relatif banyak, seperti penganut kepercayaan, agama lokal, dan Sikh.

Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam surat edarannya kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor B-310/Menko/Kesra/VI 1980, misalnya, menyatakan bahwa perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan dapat dicatatkan di kantor catatan sipil setempat. Namun, surat yang sangat melegakan para penganut aliran kepercayaan itu hanya sebentar umurnya. Tahun 1985 muncul Surat Edaran Mendagri yang hanya

---

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya yang berarti keberadaan aliran kepercayaan diakui di Indonesia-praktiknya sering menyusahkan mereka yang marjinal. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Perkawinan, misalnya, menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, berbagai interpretasi membuat pasal itu jadi diskriminatif. Sayang, pandangan mereka tidak melihat peran negara secara utuh. Wacana negara adalah menciptakan kerukunan umat beragama. Bandingkan dengan penetapan UU Perkawinan Tahun 1974 (Mudzhar 1993) dan UU Perkawinan Tahun 1930-an. Amarah umat Islam mendapatkan momentumnya dan menentannnya adalah resiko yang paling berat. Dalam sejarah Indonesia protes umat Islam pada saat itu terbesar dalam sejarah Indonesia (Benda 1984).



mengakui keberadaan lima agama di Indonesia. Akibatnya, perkawinan penghayat aliran kepercayaan tidak dianggap sah oleh negara. Maka, yang terjadi seperti yang diistilahkan Dewi, "Kami dianggap kumpul kebo."Sepuluh tahun kemudian, Mendagri Rudini mengeluarkan surat Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990. Surat yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan Menteri Kehakiman, Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan para gubernur seluruh Indonesia itu menyatakan bahwa perkawinan pasangan penganut aliran kepercayaan dapat dicatatkan di kantor catatan sipil setelah mendapat ketetapan, dispensasi. Ataupun persetujuan dari pengadilan negeri setempat. Penderitaan makin bertambah setelah Dirjen PUOD (Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) Sumitro Maskun, bertindak atas nama Mendagri, mengeluarkan surat Nomor 474.2/3069/PUOD tertanggal 19 Oktober 1995 kepada Gubemur DKI Jakarta dengan tembusan kepada gubernur seluruh Indonesia. Isinya, mencabut surat Mendagri di atas sehingga perkawinan penghayat aliran kepercayaan tidak dapat lagi dicatatkan di kantor catatan

sipil meski sudah disetujui pengadilan. Apakah artinya sepotong kertas? Negara hendaknya kembali ke fungsinya semula: melindungi warga negaranya dengan melaksanakan kewajiban mencatat kelahiran, perkawinan, dan kematian warganya, tanpa mencampuri hal-hal yang bersifat pribadi dan hakiki<sup>18</sup>.

Negara dan 'Di Luar Agama Resmi': Kami WNI Juga!

Agama dan kepercayaan sebagai sebuah sistem budaya, keberadaan wadah-wadah ini serta ajarannya merupakan sesuatu yang hidup di dalam masyarakat dan secara langsung maupun tidak langsung memperkaya

---

<sup>18</sup> Perdebatan tentang wacana diskriminasi oleh negara periksa 'Diskriminasi Itu Berawal dari Akta' (Kompas, 14-8-2003). Masyarakat Peduli Hak Sipil dan Budaya bersama puluhan aktifis mengadu ke KOMNAS HAM karena merasa dilecehkan dalam pelayanan publik dan dinyatakan bukan WNI (Kompas 9 April 2003). Pernyataan itu memancing munculnya wacana subaltern sebagai tandingan. Sayang, perdebatan itu terjebak pada paradigma dikotomis 'hitam putih'. Artinya, tidak dilihat semangat negara untuk menciptakan stabilitas antarumat beragama minimal di tingkat konstruk' agama resmi'. Istilah diskriminasi mengacu pada pertanyaan dari sudut siapa, perspektif yang digunakan, dan dalam konteks apa?

khasanah kebudayaan kita. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang sangat mendasar sifatnya seperti budi pekerti dan tata krama luhur yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ajaran itu antara lain dapat dirasakan pada pepatah-pepatah yang masih dijadikan acuan dalam masyarakat di NTT, yaitu: "*Allapet teti keleng koleng rau wada*" (Tuhan itu ada dan sangat jauh di sana) atau "*Tou moripo mera rupana moryalla*" (manusia merupakan gambaran dari Tuhan) yang inិតinya mengingatkan bahwa manusia harus selalu ingat kepada Tuhan-nya. Mereka juga mengenal ajaran-ajaran seperti "*Lasi manekat*" (ajaran untuk saling mengasihi), "*Lasi mtaus musman neo mnasi*" (ajaran untuk berbakti, takut, dan hormat kepada orang tua), atau "*Lasi plenal*" dan "*Laso makuli-mnaka*" (ajaran untuk tunduk kepada pemimpin negara melalui segala aturan dan perintahnya). Di wilayah NTT, setidaknya terdapat dua kelompok penghayat yang masing-masing menamakan dirinya sebagai organisasi *Uis Neno*, dari Kabupaten Timor Tengah Utara, dan *Jingitiu*, dari Kabupaten Kupang. Kehadiran mereka diharapkan

dapat membuka pengertian dan pemahaman tentang ajaran-ajaran kelompok kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di NTT, terutama dalam menumbuhkembangkan pengamalan budaya spiritual dalam rangka pembinaan budi luhur bangsa(Pemaparan Budaya Spritual di Museum Negeri NTT,tanggal 24 - 25 Oktober 2000 oleh Direktorat Nilai Budaya dan Museum Negeri NTT).

Dalam konteks masyarakat Sunda terdapat konsep *rawayan jati*, berbagai agama atau penghayat kepercayaan dapat diakrabkan dengan pandangan hidup orang Sunda, kecuali ateisme. Istilah *rawayan jati* semakna dengan *shirath*, *tao*, *intelek kosmos*, atau konsep *sangkan paraning dhumadi* dari teologi Jawa, yaitu kesadaran religius manusia di dunia, dari mana awal dan ke mana akhir keberadaannya.Konsep *Kasundaan Rawayan Jati* dengan tujuan mencari dan memahami konsep pandangan hidup orang Sunda, yaitu *mulih ka jati mulang ka asal*, *congo nyusup dina puhu* atau dalam terminologi Islam *inalillahi wa ina ilaihi raji'un*. Hidayat dengan pemahamannya sebagai Muslim, mencoba mengakrabkan alur teologi

agama Islam dengan pendekatan moral, mengingat mayoritas orang Sunda adalah Muslim. Indikator yang digunakan adalah alur teologi Islam dengan pendekatan moral. Kesimpulan yang didapat, ternyata teologi yang tercermin dalam pandangan hidup orang Sunda adalah monoteisme atau *Sanghiyang Tunggal, Nu Maha Ngersakeun*. Dibandingkan dengan konsep penemuan moral dari Jurgen Habermans dan Lawrence Kohlberg dalam buku "Etika Jawa" yang menyebutkan, pencarian kesadaran religi terdiri dari 7 strata, dalam konsep Sunda ada yang kedelapan. "Strata religi kedelapan yang tengah ditapaki adalah agama Islam yang disebut *religi causa ultima prima*. Agama Islam berperan sebagai lokomotif peradaban manusia yang bermartabat untuk mencapai *innalilahi wa inna ilaihi raji'un*, yang menghela gerbong-gerbong kesadaran religi setiap insan dalam meniti *rawayan jati*-nya. Adapun rantai kaitan gerbong-gerbong itu adalah akhlak muslim yang mulia. Metode bersosialisasi yang *nyunda* ada tiga aspek yaitu *silih asih* atau silaturahmi yang bening, *silih asah* atau saling mencerdaskan akal pikiran lahir batin, dan *silih asuh* atau sadar posisi,

proporsional dan profesional. Indikator keberhasilannya adalah manusia Sunda *anu cageur, bageur, bener, pinter, wanter, teger, pangger, singer, cangker* (Pikiran Rakyat Bandung Cyber)<sup>19</sup>.

Relasi negara dengan penghayat kepercayaan mengalami dinamika. Bahkan, pernah mengalami kecurigaan di kalangan Islam ‘politik’ terutama dalam proses penetapan P4 (Eka Prasetya Pancakarsa). Karena, P4 mengakui keberadaan mereka setara agama sehingga mengusik tafsir fiqh mereka. Penetapan itu memakan korban ‘beberapa politisi menjadi tumbal’. Negara mengambil kebijakan yang ambigu. Kondisi itu menimbulkan ketegangan karena label ekstrim kanan kepada mereka yang tidak setuju dan dijadikan alasan untuk menghancurkan Islam politik. Di sisi yang lain, menumbuhkembangkan Islam kultural yang akomodatif. Ditengarai, negara memihak kepada kejawen dimana Soeharto mempunyai akar keagamaan dan direproduksinya

---

<sup>19</sup> Masyarakat Sunda mempunyai teologi kebatinan, yaitu Aliran Kebatinnan Perjalanan. Periksa Abdul Rozak (2005).

sehingga Indonesia menjadi ‘Negara Kejawen’, Negara Abangan’. Islam politik dikonstruksi sebagai Islam santri, sedangkan yang berada pada landscape istana ‘Sinkretis (abangan)’<sup>20</sup>.

Di sisi lain, kehadiran agama Nasrani mempengaruhi aliran kepercayaan di Indonesia, seperti Agama Pransuh dan Paguyuban Ngesti Tunggal. Pransuh didirikan oleh Sastroswignyo yang dikenal dengan Resi Pransuh di Muntilan. Sebelumnya organisasi ini bernama Adam Makrifat. Resi itu selalu memakai jubah putih ‘Pastor’ dan melarang poligami. Pangestu didirikan oleh R.

---

<sup>20</sup> Berdasarkan hasil Sensus Penduduk Tahun 1971 dan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2000 menunjukkan komposisi penduduk Islam menurun hanya 1,86% per tahun dan cenderung penduduknya tua, 60 tahun ke atas, sedangkan Kristen menunjukkan adanya pertumbuhan lebih dari 2,00% per tahun dan komposisi penduduk cenderung penduduk muda. Propinsi Papua menunjukkan peningkatan umat Kristen 1,28 juta selama periode 1971-2000, Jambi sebesar (7,86%), dan Riau (7,67%), Sumbar (5,87%). Hasil itu menunjukkan adanya ketegangan baru sebagaimana yang terjadi di Maluku dalam kasus BBM (Buton, Bugis, Makassar). Penyebutan itu berkaitan dengan urutan jumlah penduduk berdasarkan etnis dan agama Islam (Bustami 2002). Pemeluk Hindu menurun dari 86,13 % di tahun 1971 menjadi 75,35 % di tahun 2000 (Suryadinata 2003: 104-137). Perkembangan agama di dunia identik dengan jumlah pemeluknya. Agama-tersebut bisa lenyap karena pemeluknya tidak ada lagi. Regenerasi merupakan simpul utama agama.

Sunarto Martowardoyo di Surakarta dengan ajaran *Tripurusa*, yaitu *Sukma Kawekas* (Allah), *Sukma Sejati* (Utusan Tuhan), dan Roh Suci (jiwa manusia sejati). *Sukma sejati* disebut juga Nur Muhammad atau Yesus Kristus (Hadiwoyono 1970).

Tidak ada ada manusia di dunia yang tidak beragama (baca tidak ber Tuhan). Bahkan, dalam teks saudara seiman dengan keyakinan keagamaan tersendiri dinyatakan tentang keesaan Tuhan. Seorang atheispun secara ideologis percaya adanya Tuhan sebagai *suprema being*.

PAMU (Purwo Ayu Mardi Utomo)<sup>21</sup> merupakan salah satu organisasi penghayat kepercayaan menyatakan

---

<sup>21</sup> Didirikan oleh R.Djoyopoernomo di Tojo, Singojuruh Banyuwangi tahun 1912. Organisasi ini mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda tahun 1912. Pengakuan itu disalin dalam bahasa Latin pada tahun 1932. Pirukunan PAMU, saat ini yang terletak di dusun Tojo, Desa Temuguruh, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi. Para pendukung organisasi ini mengkultuskan dia dengan berbagai mitos. Dalam anggaran Dhasaring Kawruh pranataning kamanungsan dinyatakan PAMU se-jak berdirinya bukan Agama dan bukan Ilmu maka yang diambil adalah sarinya sehingga bisa diterima oleh masyarakat Jawa dan umat dari Agama lain (lintas Agama ). Para kadang PAMU berdasarkan



*'tang kenging pangeran liyan'* dan *"Tan kena kinoyo ngopo"*. Tuhan sebagai *sasmitaning ngebeki jagad*. Manusia membutuhkan wewarah, yaitu *ojo mangro tingal/mengeran liyan, salah cipto lan ojo cidra cinindra nanging bauto krasa rumongso, enengo, eningo, awaso, lan elingo*" (jangan syirik, jangan berbuat tidak baik, setiap manusia bisa menghayati dan mengamalkan kebajikan, mawas diri, waspada dan iman dan taqwa). Hidup sejati,

---

la-tar belakang agamanya terdiri dari Islam Khatolik, Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Dalam pujian dan ajaran PAMU pengaruh Jawa sangat kuat dengan munculnya pengaruh keesaan Tuhan (Lailahailullah, hu Allah iman tokit), Muhamad rasululloh. Tapal adaman (bapa Adam, ibu Hawa, lan gaibing Allah) yang dilaksanakan pada hari ketiga sura sebagai puncak ritual Sura PAMU. Inti ajaran-nya adalah pranataning wiji, pranataning dumadi, paranataning pambudi, dan pranataning pati "manusia hidup utama, mati sempurna" (urip utama dan mati sempurna). Lokasi upacara suran, setiap tahun dilaksanakan di kompleks rumah swargi dan makam (pasarean) Kompleks makam oleh para ka-dang disebut Candi Sonya Ruri ( sering disebut dengan candi). Di dalam cungkup makam utama ter-dapat dua makam, yaitu R. M.Djoyopoernomo, meninggal 9 Februari 1956 dan istrinya RA. Soeprapti meninggal 17 Maret 1965. Di cungkup terdapat inti ajaran, yaitu Keno lumebu yen wis weruh jerone, Kena munggah yen wis weru duwure,. 'Sri Nagaraja paring wangsit dan Bekja kang bisa nanpa'. Di bagian kiri cungkup bagian atas terdapat tulisan embuh ora wuwuh, sudo ora kalong yang ditengahnya terdapat simbol ular memakan ekornya sedangkan di bagian kanan terdapat tulisan teka ora lungo dan musna ora ilang. Selanjutnya, periksa, Andanti (2002) dan Beatty (2001)

manusia haus elalu ingat (beriman) kepada Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Sempurna maka apabila manusia itu selalu ingat (iman dan taqwa) kepada Tuhan, manusia mendapatkan tuntunan Ilahi, sehingga mumpuni (sempurna) dalam segala tindak tanduk dan jawab patrapnya sehari-hari, yang berarti mempunyai tekad yang mantap, jawab yang benar dan patrap yang betul. Penghayat kepercayaan PAMU dalam berdoa menggunakan doa secara Islam<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Waktu penyembelih sapi membaca doa Audzubillahinasyaitthonrojim Bismilahirrahmanirrahim. Sapi lanang sukmane balik neng sapi lanang. Sapi wadon sukmane balik neng sapi wadon,wulu, balung panggonane neng bumi, kulit, daging , geti lan sumsum mlebet kulo swarganing menungso. Nabi Sulaeman aku njlaluk ruwatanmu siji kanggo kepentingan slametan , iso cakep kepentinganku, ojo sampe kirang, cekap kersaning Allah. Allahu akbar 3 kali. Pada waktu 'Tapal adaman' dengan doa: 1)Asaan waran warni maknanya manunggaling roso,wiji dumadi, kesucen, nabi, wali, malaikat; 2) Asaan sekul suci, ulam sari, baitul mukaddis, Mekah, Medina. Ulam sari maknanya sarine bagi-bagi, kersane asrep, tentrem, memetri eling;3) Asaan Ulem-uleman maknanya kewajiban untuk selalu toto, titi, tentrem, terib dan mendapatkan berkah gusti; 4) Asaan sekul kalewelas (12) maknanya martabat martabat 12 sangkan paraning dumadi cekap;5) Asaan sa' wontenipun , sekul suci, ulam sari, Nabi muhamad, sahabat garwo sederek, para leluhur, para bapak/ibu. Robyongono sing lali inggal elengo, sing kelintu inggal benero , sing muko inggal menundo, sing loroinggal ole toambo, sing doyong inggal jejegno, jejeg taline urep, selamat ingkang niat kajag piakno pangandikane rasul. Allahuma gendroyono, parang mulyo sun adus,

Sumarah<sup>23</sup>, Budi Sejati, Kawruh Beja, Ilmu Sejati, Kawruh Kasunyatan<sup>24</sup> sejenisnya menyatakan hal yang sama. Sumarah mempunyai organisasi formal di tingkat nasional mapun di tingkat wilayah berdasarkan mistik

---

banyu roso, segger sumiyah, dadi cahyo sing duweni jersane Allah. Pernolahu billahi salim, slamed slamed . Allahuma ina nasauluka salamatan fiddin, wa'afiyatan fil jasad, wa ziyadetam fil' ilmi, wabarokatam fir rizki, wa taubatan qoblal maut, warohamtal indal maut, wa maghfiratal ba'dal maut. Allahumma hawwwin 'alaina fi sakaratil maut, wannajeta minannaar, wal af'a indal hisab. Robbena la tuziq qulubena bakda id haidaitana wahablana minladunka rohmah inanaka antal wahhab. Allahumma dungo kuno tapal adam, kang seisan, pangrukune agama Islam, jumeneng talineng Quran, segro nglakone pakone Allah, iamning kang jumeneng, batine kanang langgeng, tan keno dukun braholo, panjang kamurahane, sadate dadi cahyo, sing duwene kuwasane Allah. Perno billahi slamet-slamet taline urip, slamet saking kersaning Allah. Pis tiga ireng rupane, rupa Adam, rohman dua, ibu Hawa, Nur Muhammad. Amien.

<sup>23</sup> Sumarah didirikan pada tahun 1930 an di Kasultanan Yogyakarta oleh Sukinohartono. Pada masa pendudukan Jepang bersama Suhardo dan Sutadi mempunyai anggota 500 orang. Pad atahun 1966 dipimpin oleh Dr. Surono berkembang menjadi 6000 anggota. Pusat organisasi dipindah ke Jakarta dipimpin oleh Arymurthy dan Zahid Husein sampai 1992. Pada tahun 1975 berkembang menjadi 10.000 orang. Bacaan lebih lanjut tentang Sumarah, periksa Paul Stange.2000 'Politik Perhatian Rasa dalam Kebudayaan Jawa'. Yogyakarta: LKiS

<sup>24</sup> Budi Setia, Sumarah, Ilmu Sejati, Kawruh Beja,dan Kawruh Kasunyatan, periksa Clifford Geertz. 1988. Abangan, Santri, dan Abangan Dalam Masyarakat Jawa. Terj. Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya, hlm. 453-471

daripada Islam. Mereka bermeditasi pada tahapan puncak mendengar Tuhan ‘bernyanyi’ dengan gaya tembang Jawa<sup>25</sup>. Budi Sejati sebenarnya diskusi keagamaan yang sekufu (alam pikiran dan kelas sosialnya) yang dipengaruhi oleh gerakan teosofi Annie Besant. Mereka mendiskusikan eksistensi manusia dilanjutkan dengan membaca Bharna Wijaya (majalah mistik) yang disarikan dari Bhagavad Gita. Sumarah merupakan sekte anti intelektual yang menvela hampir setiap jenis pemikiran dengan meditasi bersama. Kawruh Beja menekankan pada aspek intelektualitas, meminimalkan meditasi dan berusaha menegakkan sistem etika sosial priyayi. Ilmu Sejati menekankan penfasiran kembali lima rukun Islam secara mistik dalam tradisi Jawa. Proses menentukan guru dilakukan dengan ijazah dari guru kepala dan mempunyai

---

<sup>25</sup> Sumarah mempunyai 9 janji bagi setiap anggota. Di antaranya adalah percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, makhluk, mengakui para nabi, serta kitab-kitab suci, berjanji akan tidak fanatik tetapi bersandar kepada kebenaran, berbuat benar, tunduk pada hukum negara, menghargai orang lain, tidak merendahkan kepercayaan orang lain, dan mencoba dengan cinta menjelaskan Sumarah kepada semua orang, dan menjelaskan bahwa semua agama harus bersatu dalam aspirasi.

18 ajaran<sup>26</sup>. Kawruh Kasunyatan menekankan pada praktik mistik melalui pengalaman spiritual dengan meditasi melafalkan *hu Allah*. Bukankah prinsip isoterisme manunggaling kawulo lan gusti merupana tafsir lokal tentang Islam (bandingkan dengan hulul)'aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh'. Subud<sup>27</sup> sebagai salah

---

<sup>26</sup> Di antaranya adalah penafsiran kembali syahadat secara mistik 'Saya percaya bahwa Tuhan berada dalam diri saya dan nafas saya adalah utusan-Nya', penafsiran kembali rukun-rukun yang lain, seperti puasa tidak berarti hanya membatasi makan, minum melainkan pelepasan kemarahan dan pencarian diri sendiri; zakat berarti nasihat yang baik kepada orang lain di samping uang dan makanan; naik haji adalah menuju ke dalam diri; menghindarkan praktik bid'ah seperti menyembah pohon, batu, dan berhala; pentingnya tapa; janganlah melakukan diskriminasi terhadap bangsa dan agama lain.

<sup>27</sup> Pendiri dari Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Subud ialah Bapak R.M. Muhammad Subuh Su-mohadiwidjojo. Subud sebagai organisasi dibentuk dan resmi berdiri tanggal 1 Pebruari tahun 1947 di Yogyakarta. Subud mulai menyebar ke luar negeri sejak tahun 1954, dibawa oleh seorang Inggris yang beragama Islam, Husein Rofe. Subuh dilahirkan di Kedungjati, Semarang pada hari Sabtu Wage tanggal 3 Maulud tahun Dal 1831 atau tanggal 22 Juni 1901 jam 05.00 pagi. Pada tanggal 23 Juni 1987 telah wafat di Jakarta dalam usia 86 tahun. Sejak lahirnya, Subuh diasuh dan dibesarkan oleh eyangnya, R.M. Sumowardoyo. Pada tahun 1917, di usia 16 tahun, pada waktu eyang yang membesarkan beliau meninggal dunia, Subuh berhenti sekolah dan bekerja sebagai pegawai Perusahaan Kereta Api N.I.S. Pada waktu usia mudanya, Subuh sempat memperoleh didikan agama Islam dari Kyai Abdurachman dan taat menjalankan ibadat agama Islam sebagaimana lazimnya seorang muslim. Sewaktu beliau sudah pindah dan bekerja di Balaikota Semarang, pada

---

usia 24 tahun, beliau menerima Latihan Kejiwaan seperti telah dikemukakan sebelumnya. Latihan kejiwaan Subud diterima oleh Bap Subuh dalam suatu pengalaman gaib pada suatu malam di tahun 1925, dan delapan tahun kemudian, pada tahun 1933 Bapak Muhammad Subuh menamakan apa yang diterimanya ini sebagai LATIHAN KEJIWAAN. Secara konsisten diajarkan bahwa manusia harus bersikap menyerah diri kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa dengan sabar, tawakal dan ikhlas jika ia ingin mendapatkan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Subud pada waktu ini telah tersebar ke lebih dari 70 negara di dunia. Pokok-pokok Pengertian tentang Subud adalah:1) Subud bukan semacam agama dan juga bukan bersifat pelajaran, tetapi adalah sifat Latihan Kejiwaan yang dibangkitkan oleh kekuasaan Tuhan ke arah kenyataan kejiwaan, terlepas daripada pengaruh nafsu kehendak dan akal pikiran. Arti kata-kata Susila Budhi Dharma yang disingkat menjadi SUBUD ialah : SUSILA artinya : budi pekerti manusia yang baik, sejalan dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa; BUDHI artinya: daya kekuatan diri pribadi yang ada pada diri manusia; DHARMA artinya : penyerahan, ketawakalan dan keikhlasan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaan PPK Subud Indonesia secara hukum telah dikukuhkan oleh Menteri Kehakiman dalam Tambahan Berita Negara R.I No.97. tanggal 4-12-1964 dan diterbitkan sebagai Anggaran Dasar Serikat-serikat No. 36 tahun 1964. Anggaran Dasar ini telah mengalami perubahan untuk disesuaikan dengan UU Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan Anggaran Dasar PPK Subud Indonesia dikukuhkan oleh Menteri Kehakiman dalam tambahan Berita Negara R.I. tanggal 18 Nopember 1988 No. 93 dan diterbitkan sebagai Anggaran Dasar Serikat-serikat No. 60 tahun 1988. Organisasi nasional negara-negara ini membentuk Perkumpulan Persaudaraan Kejiwaan Subud Sedunia yang disebut World Subud Association. Bagi para peminat yang ingin menjadi anggota Subud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: umur telah mencapai 17 tahun, berkondisi mental normal atau tidak sedang menderita sakit ingatan, baqi seorang isteri yang suaminya belum anggota harus mendapatkan izin tertulis dari suaminya, para wanita yang belum menikah dan masih menjadi tanggungan orang tuanya (walinya) harus memperoleh izin tertulis dari orangtua atau walinya itu. Untuk dapat menerima Latihan Kejiwaan Subud, peminat terlebih dahulu mengalami pembukaan yang

satu varian organisasi penghayat kepercayaan yang mendunia.

Dengan sendirinya terminologi kafir dan kembarannya tidak bisa berterima. Konstruksi kafir dan beriman mengacu pada keyakinan yang bersangkutan yang dilembagakan dengan politik belah bambu. Kondisi itu diperkuat dengan komposisi mayoritas dan minoritas yang masing-masing merasa paling benar ‘pemilik surga yang sebenarnya’. Atribut-atribut agama sengaja diusung untuk membidik kekuasaan. Agama menjadi komoditi yang paling seksy.

---

diselenggarakan oleh seorang atau beberapa orang pembantu pelatih. Seorang calon belum dapat dibuka sebelum menjalani masa pencalonan selama 3 bulan dengan pengecualian bagi (I) mereka yang umurnya telah mencapai dan melewati 63 tahun, (II) mereka yang sedang menderita sakit badaniah yang menghendaki kepastian dan perhatian khusus dan segera, (III) seorang isteri yang suaminya telah menjadi anggota dan para putra dan putri dari keluarga Subud, (IV) yang bertempat tinggal jauh dari kelompok Latihan Kejiwaan Subud yang ada. Melalui Latihan Kejiwaan Subud, kekuasaan Tuhan ini dapat kita rasakan( Jakarta, 22 Desember 1991).Periksa sinopsis yang dibuat atas permintaan Direktur Pembina Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan lampiran surat tertanggal 3 Mei 1988 nomor 159/F.6/E.2/1988 kepada Pengurus PPK Subud Indonesia.

Analisis terhadap inti ajaran penghayat kepercayaan tidak bertujuan mendirikan agama baru melainkan sebagai pedoman hidup<sup>28</sup>. Bahkan dalam organisasi itu terjadi

---

<sup>28</sup> Berikut penuturan beliau' Serangan Umum 1 Maret (1949) ke Yogya menentukan sejarah Republik Indonesia itu, Zahid Hussein, waktu itu letnan dua dengan jabatan Komandan Seksi di Bantul, oleh Letnan Kolonel Soeharto ditugasi tetap bertahan bersama 40 anak buahnya di kota, sementara pasukan lain menyingkir ke daerah gerilya. Tugas sesudah serangan dan pendudukan selama enam jam itu justru riskan. "Belanda, seusai serangan tersebut, mengadakan pembersihan gencar di dalam kota," tutur Zahid. Dalam penyamaran selama dua bulan, Zahid dan anak buahnya menyimpan senjata di pelbagai tempat terpisah. Tak seorang pun yang tertangkap. "Selain memakai otak, saya tekankan kepada anak buah supaya pasrah kepada Allah." Sikap taat mutlak kepada Tuhan seperti itu bagi Zahid bukan hal baru. Sejak berusia 14 tahun, ia sudah mulai menekuni Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Waktu itu, rumah orangtuanya di Yogya sering menjadi tempat pertemuan aliran tersebut. Ayahnya, Almarhum Abdulah Muhsin, seorang wiraswasta, memang aktif menyelenggarakan pertemuan rutin tersebut. Dan kepada kesembilan anaknya, terutama kepada Zahid yang nomor enam, ayahnya selalu berpesan -- seperti yang kemudian dituturkan kembali oleh Zahid, "Supaya selalu ingat dan pasrah kepada Tuhan." Caranya? "Gampang," jawab Zahid. "Dalam setiap kegiatan hidup sehari-hari, kita harus selalu ingat kepada Tuhan." Zahid kemudian lebih dikenal sebagai tokoh aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ia tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan, aliran kepercayaan merupakan agama. Pak Haji yang taat menjalankan ibadat sembahyang lima waktu ini berpendapat, tiap agama memiliki aturan dan cara tersendiri untuk membuka hubungan dengan Tuhan. Masing-masing mempunyai persamaan titik temu, yaitu Percaya Kepada Tuhan YME. "Di sinilah posisi aliran Kepercayaan," katanya. Sejak 1974, Zahid Ketua Umum Himpunan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Periksa, Zahid Hussein (Apa dan Siapa, PDA, Tempo 2004).PAMU



peleburan anggota (*kadang*) dari berbagai agama. Masihkah kita berdebat tentang keberadaan mereka sebagai agama resmi dan agama tidak resmi. Mereka adalah pemeluk agama resmi berproses menuju agama resmi dan agama resmi dalam konteks lokal. Negara menyediakan ruang bernegosiasi dengan mereka dan melaksanakan keyakinan keagamaan mereka. Negara harus menampung berbagai aspirasi dan berhak menentukan kebijakan negara 'walaupun tidak populis'. Yang penting 'menciptakan kerukunan antarumat dan menghindari pertumpaan darah atas nama negara. Kita harus belajar pada kepercayaan lokal yang menjunjung tinggi kearifan. Masyarakat pendukung kepercayaan lokal relatif sedikit terjadinya konflik 'tegesse urip kang utama, adja nganti gawe sakserik karo tangga kanan-kirine' (hidup sejati adalah tidak merendahkan dan menghormati tetangga kanan kirinya).

---

menegaskan 'dudu Ilmu, dudu Agama nanging manungsa uripe bisa UTAMA, matine kudu bisa SAMPURNA (Anggaran Dasar bab Kawruh Kamanungsan).

Bukankah, kehadiran agama resmi konflik antarumat menjadi kekuatan destruktif yang bertentangan dengan ajaran agama yang mengajarkan perdamaian. Bila, kebijakan negara mengintervensi keyakinan keagamaan seseorang dengan segala infrastruktur pendukungnya, maka yang terjadi adalah pembangkangan terus menerus. Mereka mempunyai keyakinan 'kematian' yang akan dialaminya sebagai bentuk perjumpaan dengan Tuhannya dan matinya tidak sia-sia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Andanti, F.M.W. 2002. 'Upacara Suran dan Ajaran Purwo Ayu Mardi Utomo (PAMU) Suatu Model Masyarakat Multikultural'. *Tesis Magister Antropologi Tidak Dipublikasikan*. Depok: FISIP UI
- Beatty. Andrew. 2001. *Variasi Agama di Jawa Suatu Pendekatan Antropologi*. Terj.A.F.Syaifuddin. Jakarta: Murai Kencana
- Budiwanti. Erni. 2000. *Islam Sasak*. Yogyakarta: LKiS
- Bustami.Abd. Latif. 2002. 'Konflik di Pulau Seram, Maluku Tengah *jang pisah katong* Suatu Perspektif *Laporan Penelitian*. Kebudayaan. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
- , 2004. 'Madura Islam'. *Makalah* dalam Festival Budaya Madura, 12-16 Agustus 2004 di Sumenep, Madura
- , 2003. 'Islam Kangean' *Jurnal Antropologi Indonesia* No. 72

- , .2005. ‘‘*Himrohnir Manrohi Lahmilbis*’  
Wong Tengger Islam’ Makalah disajikan dalam  
*Simposium Internasional Jurnal Antropologi, FISIP*  
*UI*, 12-15 Juli 2005.Kordinator Panel James Fox.
- de Jonge Josselin. J.P.B. 1971. *Kepulauan Indonesia sebagai*  
*Lapangan Penelitian Etnologi*. Terj. Jakarta: Bhratara.  
Edisi aslinya 1935.
- Federspiel, H. 1995. *Persatuan Islam*. Yogyakarta: Gadjah  
Mada University Press
- Geertz, Clifford 1968. *Islam Observed: Religious*  
*Development in Morocco and Indonesia*. Chicago:  
University of Chicago Press.
- Gertz. C. 1988. *Abangan, Santri, dan Priyayi Dalam*  
*Masyarakat Jawa*. Terj. Aswab Mahasin. Jakarta:  
Pustaka Jaya.
- Hadiwiyono. Harun. 1970. *Kebatinan dan Injil*. Jakarta:  
Badan Penerbit Kristen
- Haryatmoko. 2003. ‘Bourdieu:. Menyingkap Kebohongan  
Penguasa’. *Basis* Desember 2003

- Hefner, Robert W. 2000 *Civil Islam, Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton Univ. Press.
- Hefner, Robert W. 2003. Civic Pluralism Denied? The New Media and *Jihadi* Violence in Indonesia. In D.F. Eickelman and J.W. Anderson, eds, *New Media in the Muslim World, The Emerging Public Sphere*, 2<sup>nd</sup> edition. Indianapolis: Indiana University Press.
- Howell, Julia Day .1976. *Vehicles for the Kalki Avatar: The Experiments of a Javanese Guru in Rationalising Ecstatic Religion*. Stanford University PhD thesis.
- Howell, Julia Day.2003. 'Islam, the New Age and Marginal Religions in Indonesia: Changing Meanings of Religious Pluralism' *A paper presented at the CESNUR Conference (Center for Religious Studies and New Religions Research and Information Center) at Vilnius University, Lithuania, April 9-12 2003.*
- Marzali. Amri 'Ilmu Antropologi Terapan Bagi Indonesia yang Sedang Membangun, 6 April 2002.*Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FISIP UI*

- Mas'udi, Masdar Farid 2004. *Korupsi di Negeri Kaum Beragama* Jakarta: P3M dan Partnership
- Mudzhar, Atho.1993 *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988*. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-INIS
- Mulkhan. Munir.A. 2000. *Islam Murni*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya
- Nakamura,Mitsuo. 1989. *Bulan Sabit di balik Pohon Beringin*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
- Noer, Deliar. 1994. *Gerakan Modern Islam di Indoensia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, Cetakan Ketujuh
- Peacock. J. 1978. *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*. Menlo Park, California: Benyamin Cummings.
- Roof, W.C. 1999. *The Spiritual Marketplace*. Princeton: Princeton University Press.
- Rozak, Abdul. 2005. *Teologi Kebatinan Sunda Kajian Antropologi Agama tentang Aliran Kebatinan Sunda*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama

- Scelfhorst, F. 1907. 'Over de wenschelijkheid om op dit eiland met den zendingsarbeid te beginnen. *Ned. Zendingsbode* 18 (1907) 17: 153-156; 18: 163-164.
- , 1916. 'Toestanden op Kangean'. *Geill. Zendingsblad* (1916) March-April: 23-27
- , 1916. 'Van het afgelegen eiland'. *Geill. Zendingsblad* (1916) Sept-Oct.: 71-74.
- Scott, James C. 1998. *Seing Like A State: How Certain schemes to improve the Human Condition Have Failed*. New Haven: Yale University Press
- Stange, Paul 1998. *Politik Perhatian Rasa dalam Kebudayaan Jawa*. terj. Yogyakarta: LKiS.
- Subagya, Rahmat 1976 *Kepercayaan, Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan dan Agama*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Suparlan, Parsudi, 2000. *Ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa*. Jakarta: Balitbang Depag
- , 1995. *The Javanese in Suriname*. Tempe: Arizona State University.

- , 1988. 'Kata Pengantar' dalam Robertson. Roland. *Agama: Interpretasi Sosiologis*. Terj. Akhmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: CV. Rajawali
- , 1986. 'Kebudayaan dan Pembangunan'. *Media IKA Universitas Indonesia*
- , 1981/1982. 'Masyarakat, Kebudayaan dan Agama'. *Majalah Ilmu Sastra. Universitas Indonesia*.
- Suryadinata, Leo., Evi Nurvidaya Arifin, Aris Ananta. 2003. *Penduduk Indonesia Etnis dan Agama Dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES
- , 1998. 'State and Minority Religion in Contemporary Indonesia: Recent Government Policy Towards Confucianism, Tridharma and Buddhism'. In *Nation-State, Identity and Religion in Southeast Asia*. Singapore: Singapore Society of Asian Studies, pp. 5-23.
- Van Klinken George. 2004 *Minorities, Modernity and The Emerging Nation*. Netherlands: KITLV



**HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT  
(DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA)**

1. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menetapkan bahwa:
  - a. Sahnya perkawinan adalah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
  - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai perundang-undangan yang berlaku bagi yang beragama Islam dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor/Dinas Catatan Sipil.

2. Fenomena yang berkembang dalam pelaksanaan tugas fungsi pencatatan sipil di daerah adalah adanya panafsiran yang berbeda mengenai istilah “Agama” dan “Kepercayaan” itu. Menurut pasal 29 UUD 1945 dan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” serta istilah agama dan kepercayaan menurut pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) Amandemen UUD 1945, menimbulkan permasalahan sebagai berikut:
  - a. Lembaga Pencatatan Sipil di daerah menolak pemahaman untuk mencatatkan perkawinan mereka yang dilaksanakan menurut kepercayaan, dengan alasan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan keterangan Departemen Agama istilah “Kepercayaannya” itu adalah kepercayaan terhadap agama itu.
  - b. Pada bagian lain, masyarakat penghayat kepercayaan berpandangan bahwa hak mereka telah dilindungi oleh pasal 28 E Amandemen UUD 1945 dan UU Nomor 39 tahun 1999 tentang “HAM”, yang antara lain menyatakan bahwa

setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. (Pasal 28 E ayat (2) Amandemen UUD 1945).

3. Berkaitan dengan hal itu, Depdagri melalui surat Menteri Dalam Negeri No. 450/202/SJ tanggal 3 Februari 2003, telah melakukan pemahaman fatwa kepada ketua Mahkamah Agung tentang kejelasan maksud istilah “Memeluk Agama” dan “Meyakini” kepercayaannya sebagaimana pasal 28 E ayat (1) dan (2) amandemen UUD 1945.
4. Tetapi hingga saat ini kami masih menunggu keluarnya fatwa Mahkamah Agung (MA) tersebut agar dapat ditindaklanjuti sebagai solusi pemecahan masalahnya.
5. Fatwa MA itu sangat diperlukan, karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai Yurisprudensi. Yurisprudensi sebagai sumber hukum sama kuatnya dengan undang-undang sehingga keluarnya putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai pedoman langkah-langkah lebih lanjut.

6. Masyarakat penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak terkecuali dituntut keikutsertaan dalam pembangunan bangsa. Kesadaran para penghayat dalam upaya memantapkan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sangat membantu untuk mengawal keselamatan perjalanan bangsa. Seperti diketahui bahwa sampai sekarang telah terdaftar adanya 245 organisasi penghayat kepercayaan dan mempunyai tata cara penghayatan yang berbeda-beda dengan perkataan lain penghayat kepercayaan merupakan potensi bangsa yang cukup besar, dan oleh karena potensi ini sebaiknya didayagunakan untuk mempercepat proses mewujudkan bangsa Indonesia yang bermartabat di kancah pergaulan dunia.
7. Namun demikian secara faktual wadah nasional bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sekarang bernama Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK) nampaknya belum begitu berhasil menghimpun seluruh organisasi aliran penghayat sebagaimana mestinya. Dengan demikian dapat dikatakan HPK belum berhasil menjembatani aspirasi seluruh Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha

Esa. Oleh karena itu kiranya dilakukan pembenahan atau konsolidasi internal di dalam tubuh organisasi dimaksud agar ikut serta dalam pembangunan bangsa maka organisasi penghayat kepercayaan yang jumlahnya mencapai ratusan lebih kiranya perlu berhimpun dalam satu wadah yang dikelola secara professional, tanpa menghilangkan identitas masing-masing organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk: (i) memberikan saluran yang jelas bagi aliran-aliran kepercayaan dalam rangka memantapkan kontribusinya dalam pembangunan bangsa ; dan (ii) memudahkan dalam rangka memberikan bimbingan, perlindungan dan dorongan ke arah pertumbuhan yang sehat tanpa mengurangi kemandirian organisasi yang ada. Mungkin AD/ART organisasi aliran-aliran perlu disempurnakan sehingga jelas proses konsolidasi organisasi jelas sumber pendanaan, jelas akuntabilitasnya, dan mekanisme lain untuk kelancaran organisasi yang demokratis dan transparan.

8. Keberadaan aliran-aliran kepercayaan ditengah-tengah masyarakat tidaklah “Menyendiri” atau eksklusif atau “immune” terhadap Problematik sosial. Aliran-aliran Kepercayaan tentu bukan hanya asik

dengan terus mengembangkan pola hubungan dengan sang pencipta atau sibuk berkontemplasi memajukan kekuatan batin/diri sendiri, tetapi juga peduli dengan instensifikasi hubungan dengan sesama manusia.

9. Persoalan yang dihadapi bangsa ini demikian kompleks mencakup krisis moral, etika, krisis kehidupan berbangsa, krisis ekonomi dan berbagai persoalan berkaitan dengan keamanan Negara. Oleh karenanya yang sangat diharapkan adalah bagaimana potensi-potensi bangsa dapat berperan dalam mengatasi keruwetan bangsa atau menjadi bagian pemecah masalah; bukan menjadi bagian dari masalah itu sendiri.
10. Dalam masyarakat sekarang ini berkembang dengan subur sifat-sifat yang meterialistis, individualistis dan mempunyai kecenderungan menindas orang lain, serta kesadaran yang menipis. Padahal budaya bangsa Indonesia yang sangat kaya dengan nilai-nilai religius, nilai moral dan nilai sosial. Mungkin benar dengan adanya sinyalemen bahwa bangsa ini terjangkau diskognitif, yakni kesungguhan untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral dan etika tidak diimbangi dengan kesungguhan dengan nilai-nilai

luhur yang telah dipahaminya ditengah-tengah masyarakat dengan kemanfaatan yang jelas. Bahkan ada kecenderungan mereka yang nampak dari luar termasuk kelompok yang “alim” tidak begitu peduli atau menghindari dari problematik sosial yang menggelayuti bangsa ini.

11. Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah sekarang ini tidak lagi sebagai pembina tetapi berfungsi sebagai fasilitator dan khususnya bagi organisasi yang berdasarkan kesamaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat memberikan fasilitasi sebagai berikut:
  - a. Pemberian rekomendasi kegiatan, dengan tidak bertujuan mencari keuntungan komersial tertentu.
  - b. Penyelenggaraan forum konsultatif
  - c. Pembinaan dalam rangka mengakomodasi pembuatan program.
12. Untuk dapat mewujudkan pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara konkrit, maka dipandang perlu adanya pemberdayaan secara terpadu. Keterpaduan dimaksud dapat dilakukan

dengan cara terselenggaranya forum komunikasi secara rutin antara pemerintah dengan Penghayat kepercayaan yang membahas dan mengkaji program pelestarian dan kebudayaan berdasarkan fenomena budaya, serta aspek menajerial yang sistematis dan praktis.

13. Menyangkut masih adanya perbedaan persepsi dan pemahaman masyarakat kepada aliran-aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di dalam melaksanakan kegiatannya (cenderung bersifat internal). Walaupun demikian pemerintah tetap berupaya kepada warga masyarakat yang tergabung dalam wadah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

DIREKTORAT JENDERAL  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.



# AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Oleh : Prof. Dr. Ridwan Lubis

(Departemen Agama)

Agama dan Kepercayaan (kepada Tuhan YME) merupakan dua kata yang memiliki wilayah makna (*semantical domain*) yang sangat sulit dibedakan satu sama lain secara “jelas dan terpisah”. Secara teologis, keduanya berkaitan dengan persoalan apa yang disebut sebagai “*the ultimate concerns*” atau “*the ultimate values*”—persoalan terakhir kehidupan yang dipertanyakan manusia ikhwal “**mengapa, kemana, dan bagaimana** hidup itu

sesungguhnya”.<sup>1</sup> Kedua istilah tersebut sama-sama mempersoalkan substansi berkaitan dengan sistem kepercayaan, ritual, pengalaman religius, serta relasinya dengan aspek kehidupan lainnya (sosial, ekonomi, politik, budaya, dll.). Karena itulah, istilah “agama” dan “kepercayaan” (kepada Tuhan YME) sulit **ditakrifkan** secara definitif.

Namun demikian, sesuai kebutuhan dalam forum kordinasi pembinaan penghayat kepercayaan, di sini, akan dipaparkan apa sesungguhnya perbedaan agama di satu pihak dan kepercayaan (kepada Tuhan YME) di pihak lain, serta bagaimana pembinaannya sehingga lebih efektif dan terarah.

## **Agama dan Kepercayaan**

---

<sup>1</sup> The “ultimate concerns or values” yang secara sosiologik disebut “religious concerns” merupakan persoalan atau nilai-nilai yang ditandai beberapa ciri. Diantaranya, adalah bahwa ultimate concerns/values : (1) berfungsi membentuk makna, tujuan dan orientasi kehidupan manusia, oleh karena itu, nilai ini menyatukan antara kepribadian dan kebudayaan, (2) menyebar dan merembes pada keseluruhan pengalaman individu/masyarakat, (3) berkaitan dengan unsur “kesucian” (holiness), seperti unsur ketuhanan (divinity), dan Roh (spirit), (4) berkenaan dengan sistem ekspresi simbolik sebagai pengungkapan pengalaman keberagamaannya, serta (5) membentuk kultus dan budaya melalui upacara ritual atau mitos. Vide : John A.Hutchinson, *Faiths of Faith*, McGraw-Hill, Inc., New York, 1981, p.5-8

## ***Agama : Konsep dan Ciri***

Agama merupakan istilah yang mempunyai arti sangat banyak tergantung pada perspektif yang dipergunakannya.

Secara filosofis, agama merupakan “perasaan ketergantungan absolut” (*the feeling of absolute dependence*) kepada yang Dzat yang Sakral.<sup>2</sup> Agama menyangkut dimensi terdalam pengalaman manusia.<sup>3</sup> Rudolf Otto, mengartikan agama sebagai keyakinan terhadap Dzat yang Maha Suci, yang dihayati sebagai “*mysterium tremendum et fascinatum*” (misteri yang menakutkan sekaligus mempesona). Agama berkaitan dengan “*the ultimate concern*”.<sup>4</sup> Agama, dalam kaitan ini, berkaitan dengan perasaan, pikiran, tindakan dan kekuatan transendental.<sup>5</sup> Sementara, Erich Fromm, mengartikan agama sebagai sistem pemikiran atau tindakan yang memberi pemeluknya kerangka orientasi (*frame of*

---

<sup>2</sup>

<sup>3</sup> “On Religion” : The Nature of Religion”, dalam *Phenomenology of Religion*, Joseph Dabney Bettis (Ed.), Harper Publishers, New York, 1969, p.144-145.

<sup>4</sup> Rudolf Otto, *The Idea of the Holy*, Oxford University Press, New York, 1970.

<sup>5</sup> Robert A. Hinde, *Why Gods Persist ?*, Routledge, London, 1999, p. 11.

*orientation*) dan obyek pengabdian (*object of devotion*).<sup>6</sup> Berdasarkan konsep-konsep filosofis di atas, unsur dasar (*basic components*) suatu agama adalah : 1) adanya keyakinan adanya Dzat yang Maha Sakral, Maha Suci, yang ditakuti tapi juga menjadi tumpuan manusia. Bagi pemeluknya, Tuhan dijadikan sebagai obyek orientasi dan obyek pengabdian yang dapat dibuktikan secara rasional; 2) memiliki ajaran (*set of doctrines*) yang dijadikan pedoman hidup (*way of life*) bagi pemeluknya. Ajaran tersebut terkodifikasi dalam Kitab Suci (*Holy Book*). Isi ajarannya berkaitan dengan aspek keyakinan (*belief dimension*), aspek ritual (*ritual dimension*), dan relasi sosial (*social relation*); dan 3) memberikan pengalaman beragama pada pemeluknya.

Secara teologis, agama dipandang sebagai sistem keyakinan yang mengajarkan kepada pemeluknya tentang kebenaran ajaran Tuhan yang difirmankan dalam kitabnya. Agama yang benar adalah agama yang memiliki ajaran yang dibenarkan oleh Firmannya. Berdasarkan perspektif ini, maka sebuah agama paling tidak memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya keyakinan (keimanan) bahwa Tuhan itu

---

<sup>6</sup> Erich Fromm, *Psikoanalisa dan Agama* (Terj. Choirul Fuad Yusuf), Atisa Pers, Jakarta, 1990.

ada; 2) Adanya keyakinan bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat **ilahiah** yang superior, melebihi kekuatan atau kekuasaan manusia sebagai makhluknya (seperti sifat : maha besar, maha kuasa, maha pengasih, dan sebagainya); 3) Adanya keyakinan bahwa terdapat bentuk kehidupan lain setelah mati (kehidupan akherat); 4) Memiliki kitab suci yang memuat ajaran Tuhan yang diyakininya; 5) Memiliki nabi/rasul yang menyebarkan ajaran.

Secara sosiologis/antropologis, agama pada dasarnya merupakan sistem kepercayaan (kepada sesuatu yang diyakini sebagai dzat yang suci, sakral, dan adikodrati) yang hidup, berlaku dan diterima masyarakat.<sup>7</sup> Berdasarkan konsep ini, agama, paling tidak, memiliki unsur-unsur pokok, diantaranya : 1). memiliki ajaran tentang sistem keyakinan (kepercayaan) kepada dzat yang suci, sakral, dan adikodrati (biasanya dinamai Tuhan) yang dianut komunitas pemeluknya; 2) memiliki ajaran tentang praktek keagamaan (ritus, upacara keagamaan, peribadatan) yang diikuti pemeluknya; 3) memiliki dan mengajarkan etika relijius

---

<sup>7</sup> Banyak sekali batasan sosiologis tentang agama. Namun demikian, dimensi-dimensi keberagaman masyarakat, menurut perspektif ini, paling tidak meliputi dimensi : idiologik (keyakinan), eksperiensial, ritualistik, intelektual, konsekuensial, dan organisasional.

(*religious ethics; religious morality*) yang memuat kaidah-kaidah keagamaan yang mengatur tata kehidupan pemeluknya, seperti kaidah ikhwal kesucian, kebaikan, kesalehan, kesempurnaan, dsb., serta 4) memiliki komunitas pemeluk (yang terwadahi dalam bentuk komunitas atau organisasi keagamaan) yang berfungsi memelihara dan mengembangkan ajaran dan tradisi keagamaan yang diajarkannya.

Kemudian, secara yuridis formil, agama yang berhak memperoleh pelayanan di Indonesia sebagaimana tertera dalam *Undang-undang Nomor 5 tahun 1969* yang menetapkan PNPS No.1 Tahun 1965 dinyatakan bahwa: “Agama-agama yang dipeluk penduduk Indonesia ialah: Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha dan Khonghucu”.

### ***Kepercayaan (kepada Tuhan YME) : Konsep dan Ciri***

Kata kepercayaan (berasal dari kata Sangkrit : *percaya* = mengakui kebenaran) berarti pengakuan terhadap kebenaran apa yang diceriterakan/disampaikan oleh orang mengenai suatu kejadian atau keadaan. Sebagai suatu proses, dengan demikian, kepercayaan kepada Tuhan YME dapat diartikan sebagai pengakuan terhadap sesuatu kebenaran

ajaran yang dibawa oleh seseorang “penerima wahyu” dari Tuhan YME. Sementara, sebagai suatu ajaran, Kepercayaan kepada Tuhan YME merupakan seperangkat tata nilai dan norma yang diterima oleh seseorang “penerima wahyu” (yang mengaku dirinya sebagai nabi setelah Nabi-Nabi agama besar yang dipeluk masyarakat Indonesia).

Dalam sejarah peradaban Indonesia, kepercayaan masyarakat Indonesia berkembang dalam corak yang sangat beragam, terutama jika dilihat dari segi orientasi dan corak ritualitasnya. Dalam konteks budaya ini, kita mengenal beberapa corak kepercayaan yang hidup sejak awal sejarah masyarakat hingga kehadiran agama-agama besar di Indonesia. Kepercayaan tersebut diantaranya adalah : 1) kepercayaan terhadap seluruh makhluk ditempati ruh atau kekuatan hidup yang sama, 2) kepercayaan terhadap ruh pribadi manusia yang hidup kembali setelah mati dalam alam ruh, dan 3) kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus atau dewa sebagai penjelmaan kekuatan alam.<sup>8</sup> Kepercayaan-kepercayaan yang cenderung animistis, dinamistis atau panteistis tersebut, dalam perkembangan berikutnya,

---

<sup>8</sup> Aliran Kepercayaan animistis/dinamistis hingga kini masih banyak di Indonesia, seperti : Kepercayaan Adat Suku Baduy (Banten/Jawa barat), Sipebelegu (Tapanuli, Sumut), Kaharingan (Kalimantan), dsb.

berakulturasi dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Kondisi ini, selain menumbuhkan corak kepercayaan sinkretistis, juga mengembangkan sejumlah besar aliran kepercayaan kebathinan,<sup>9</sup> suatu corak kepercayaan berbasis agama (*religiously rooted faiths*).

Namun demikian, apapun coraknya, sebuah kepercayaan pada dasarnya merupakan 1) sistem ajaran (*faith as a credo*), yang menyediakan seperangkat ajaran tentang nilai dan norma kepada penghayatnya, 2) sistem yang menuntut kesetiaan penghayatnya (*faith as faithfulness*), untuk melestarikan dan memelihara ajarannya, 3) memberikan basis praktek-praktek kedisiplinan moralitas dan spiritualitas yang harus dipatuhi peyakinnya (*faith as*

---

<sup>9</sup> Banyak definisi tentang kebathinan juga. Prof. Djodiguno, SH, mendefinisikan “kebathinan sebagai usaha manusia untuk mencapai kesempurnaan dirinya, yaitu menmcapai keadaan termulia atau terbahagian dalam dirinya (panunggaling kawula gusti atau bersatunya makhluk dengan khalik)”. Lihat : Djumali Kertorahardjo, Aliran-Aliran Kebathinan di Indonesia, Departemen Agama RI, Jakarta, 1970, h. 30. Kongres Kebathinan I dan II, merumuskan kebathinan sebagai sumber asas dan sila Ketuhanan Jang Maha Esa untuk mentjapai budi luhur, guna kesempurnaan hidup. Lihat : Badan Kongres Kebathinan Indonesia, Buku Kenang-Kenangan Kongres Kebathinan Indonesia I dan II, di Semarang dan Solo, 1956, hal. 73. Oleh karena itu, Wongsonegoro, SH, mengkategorikan kebathinan sebagai moral bukan agama, dan bukan pula mistik, tetapi termasuk ke dalam kebathinan itu moraagama dan mistik.



*obedience*), 4) sistem yang mengajarkan pengalaman ketergantungan dan penyerahan diri kepada Dzat yang disakralkan, (*faith as dependence and as experience*), serta 5) sistem yang membangun tradisi religius (*as deposit of the faith*).<sup>10</sup> Selanjutnya, kepercayaan kepada Tuhan YME, lebih merupakan bentuk kepercayaan yang diakarkan pada suatu agama tertentu atau merupakan campuran antara agama dan kepercayaan “animisme/dinamisme”, atau campuran dari dua atau lebih ajaran agama besar (Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha) yang dipeluk masyarakat Indonesia.<sup>11</sup>

Dari konsep dan ciri diatas adalah jelas bahwa sangatlah tipis batas antara apa yang disebut sebagai agama di satu sisi dan kepercayaan di sisi lain. Agama dan

---

<sup>10</sup> Mircea Eliade (Ed. In Chief), *The Encyclopedia of Religion*, Vol.5, Macmillan Publishing Comopany, New York, 1987, p.250-254

<sup>11</sup> Kepercayaan campuran antara dua atau lebih agama mencapai jumlah ratusan (aliran) kepercayaan, baik yang sudah dilarang, mati sendiri, atau yang masih hidup. Termasuk corak aliran kepercayaan kepada Tuhan YME ini, misalnya : Kepercayaan Paguyuban Sumarah, Susilo Budi Darma/SUBUD, Supto Darmo, Ajaran Bratakesawa, Paguyuban Ngesti Tunggal/Pangestu, Kebatinan Paeryana Suryadipura, Ajaran Pransuh, Ajaran Adam makrifat, Ajaran ADARI, Ajaran Agama Sunda/Madraisme, Aliran Islam Waktu Telu, Aliran Islam Mahekok, Aliran Kawula Wargi naluriAjaran Patuntung, Ngelmu Sejati, Aliran Samin., Ngelmu Bedjo, Suci Rahayu, Agama Budo Jawi Wisnu, Tarek Akmalayah, Salamullah, .

kepercayaan (kepada Tuhan YME) keduanya merupakan sistem kepercayaan (*belief system*) yang menyediakan seperangkat ajaran serta pengalaman dan pengetahuan keagamaan. Perbedaannya hanya terletak pada “dari mana sumber ajaran” dan serta “siapa pembawa risalahnya” itu sendiri. Agama dalam konteks ini merupakan ajaran yang diturunkan oleh Tuhan lewat Rasulnya, sementara kepercayaan (kepada Tuhan YME) sebagian besar merupakan hasil penafsiran dan reformulasi ajaran oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai “penerima wahyu”. Dalam hal inilah, sinyalemen Presiden Suharto: “Pemerintah tidak melarang adanya aliran-aliran yang menuntun warganya ke arah kematangan jiwa dan keluruhan budi berdasarkan Pancasila” menjadi sangat tepat dan relevan. “Namun demikian, aliran-aliran yang jumlahnya ratusan di Indonesia tersebut adalah bukan agama.”<sup>12</sup> Sementara agama yang seharusnya diberi pelayanan proporsional adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha dan Khonghucu.

---

<sup>12</sup> Sambutan Menteri Agama Pada Peringatan 1 Suro Tanggal 16 Februari 1972 di Jakarta. Lihat : Kebijakan-sanaan Mengenai Kerokhanian dan Keagamaan, Proyek Bimbingan Aliran-aliran Kepercayaan/Faham-faham Keagamaan ,, Departemen Agama RI, Jakarta, 1974, hal. 34.

## **Pembinaan terhadap Agama dan Kepercayaan**

Konsep pembinaan dimaksudkan di sini meliputi upaya pelestarian (*conservation*) dan sekaligus pengembangan (*development*). Dengan demikian, upaya pembinaan terhadap agama dan kepercayaan, berkaitan dengan upaya bagaimana melestarikan, mengawetkan, memelihara, atau menjaga serta mengembangkan keduanya secara proporsional agar tumbuh-berkembang secara baik dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat.

Dalam kaitan ini, ada beberapa prinsip dasar yang dapat dijadikan pijakan untuk pembinaan kedua keyakinan tersebut.

*Pertama*, pembinaan terhadap agama atau kepercayaan harus didasarkan pada prinsip kebebasan beragama dan ber-kepercayaan. Dinamika perkembangan global, terutama berkenaan dengan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan universal, menuntut perlunya pemberian peluang seluas-luasnya kepada warga Indonesia untuk meyakini, memeluk, dan mengamalkan ajaran agama atau apa yang dipercayainya sepanjang hari dengan aturan yang berlaku.

*Kedua*, kita tetap menyepakati *political will* pemerintah kita bahwa “Kepercayaan kepada Tuhan YME tidak merupakan agama. Pembinaan terhadap kepercayaan kepada Tuhan YME dilakukan : 1) agar tidak mengarah pada pembentukan agama baru, serta 2) untuk mengefektifkan pengambilan langkah yang perlu agar pelaksanaan kepercayaan kepada Tuhan YME benar-benar sesuai dengan dasar Ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.<sup>13</sup>

*Ketiga*, pembinaan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME harus diorientasikan pada penguatan integrasi nasional atau penguatan rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME hendaknya dilakukan dalam upaya membangun dan menguatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan masyarakat umumnya. Oleh karena itu, pola pembinaan keyakinan, pemelukan, dan pengamalan agama atau kepercayaan kepada Tuhan YME tidak menimbulkan keresahan, perpecahan, atau pun kondisi buruk masyarakat. Diktum politis tentang

---

<sup>13</sup> TAP MPR NO.IV tentang Garis-Garis Besar Haluan negara dalam K. Wantjik Saleh, SH, Kitab Himpunan Lengkap Ketetapan-Ketetapan MPRS/MPR, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 399.

kehidupan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan YME makin dikembangkan sehingga terbina hidup rukun diantara umat beragama, diantara sesama penganut kepercayaan terhadap Tuhan YME, dan diantara semua umat beragama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan YME dalam usaha memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dan meningkatkan amal untuk bersama-sama membangun masyarakat merupakan pernyataan politis yang masih tepat untuk dielaborasi dan diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kini dan mendatang.<sup>14</sup>

*Keempat*, pembinaan terhadap penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, termasuk kepada pengikut kebathinan, perlu diarahkan pada kesadaran untuk menghilangkan pengkultusan terhadap individu. Pengkultusan terhadap individu yang berlebihan dapat menimbulkan sikap fanatisme dan eksklusivisme yang berdampak negatif bagi pembangunan.

*Kelima*, pembinaan kepada penghayat kepercayaan kepada Tuhan YME, agar penekanan pada asketisme perlu diimbangi dengan semangat untuk membangun “dunia”

---

<sup>14</sup> Ibid. hal. 399.

lingkungannya. Kebencian terhadap kehidupan duniawi harus dihindari, dan digantikan dengan etos kehidupan yang berimbang antara kehidupan duniawi dan ukrowi.

*Keenam*, pembinaan terhadap aliran kepercayaan kepada Tuhan YME yang berakar pada agama tertentu, perlu diarahkan untuk kembali kepada induk-agama semula. Hal ini, agar perkembangan aliran kepercayaan kepada Tuhan YME berkurang, sehingga dapat mengurangi keresahan umat beragama khususnya dan memperkokoh integrasi nasional yang saat ini sedang mengalami ujian..

Demikian, beberapa butir mengenai bagaimana pembinaan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME. Semoga bermanfaat.

Wassalaamu ‘alaikum Wr.Wb.,

**PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN  
MASYARAKAT DAN KEAGAMAAN**  
**Oleh : Sution Usman Adji, SH.**  
**(KEJAKSAAN AGUNG RI)**

**I. PENDAHULUAN.**

Tak dapat disangkal bahwa keragaman suku bangsa, bahasa, budaya dan agama adalah suatu hakikat dari kekayaan khasanah budaya bangsa satu diantaranya yaitu spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan warisan leluhur budaya bangsa dimana secara realitas masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Jaminan yuridis telah diberikan kepada keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu tertuang dalam :

- UUD 1945 BAB IX pasal 29 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”;
- Pasal 32 berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”;
- Amandemen UUD 1945 tahun 2002 BAB X A tentang Hak Azasi Manusia, pasal 28 E ayat 2 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Karena merupakan kekayaan budaya dan dijamin secara yuridis dalam undang- undang maka kekayaan tersebut yang juga merupakan asset bangsa, perlu dibina dan dimajukan yang untuk itu perlu adanya suatu



keterpaduan kehendak antara penghayat kepercayaan itu sendiri dengan pemerintah.

## II. TUGAS POKOK KEJAKSAAN.

Undang- undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d dan e menyebutkan :

“Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama”

Pasal 33 menyebutkan :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya”

Bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah bersifat preventif dan / atau educatif sesuai dengan peraturan perundang- undangan, yang dimaksud dengan “turut

menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan bersifat membantu, turut serta dan bekerjasama dan dalam turut menyelenggarakan tersebut Kejaksaan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

#### LANGKAH DAN CARA PELAKSANAAN TUGAS.

Dari uraian di atas langkah dan cara pelaksanaan tugas adalah bersifat preventif, edukatif persuasif dan represif sbb. :

- Preventif artinya bersifat aktif ofensif mencegah timbulnya akibat dan terjadinya kasus- kasus negatif dengan tujuan mencegah jangan sampai timbul/ terjadi kasus kasus aliran kepercayaan/ keagamaan yang bersifat negatif dengan cara diarahkan, dibimbing dan dibina secara koordinatif melalui dialog, konsultasi dan pertemuan.
- Edukatif artinya secara persuasif melakukan pembinaan, pembelajaran dan pencegahan dengan tujuan menghilangkan hambatan, tantangan dan gangguan yang ditimbulkan oleh aliran kepercayaan/ keagamaan yang dapat merusak stabilitas ketertiban dan ketentraman umum yang mengarah rusaknya

stabilitas nasional, mencegah timbulnya konflik sosial, mendorong terciptanya suatu situasi/ kondisi yang rukun, memanfaatkannya sebagai asset nasional untuk ikut menunjang pembangunan bangsa dan negara serta terciptanya suatu situasi/ kondisi masyarakat kepercayaan/ keagamaan yang dinamis kreatif dan peningkatan amal bakti bagi bangsa dan negara dan mendorong tumbuh suburnya alam demokrasi.

- Represif artinya berdasarkan peraturan perundang-undangan bersifat aktif defensif melakukan penangkalan dan penanggulangan kasus kasus yang terjadi, mengeliminir akibat/ resiko yang timbul, pengungkapan dan penanganan secara cepat dan tuntas kasus- kasus yang terjadi melalui pengumpulan data dan informasi dilanjutkan dengan proses hukum.

Kesemua kegiatan di atas dilakukan dengan senantiasa memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.

#### TOLOK UKUR PENINDAKAN.

Adapun yang menjadi tolok ukur penindakan terutama yang represif adalah sbb. :

- Melanggar peraturan perundang- undangan;

- Melanggar Anggaran Dasar/ Rumah Tangga;
- Menyimpang/ berlawanan dengan asas Pancasila khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Merusak, menodai, menyimpang dari kemurnian ajaran agama yang ada;
- Melanggar norma susila, adat istiadat dan tata krama masyarakat;
- Merusak dan membahayakan kerukunan intern/ antar umat beragama/ penganut kepercayaan;
- Menimbulkan masalah SARA/ kerawanan/ keresahan masyarakat;
- Dimanfaatkan untuk propaganda anti agama;
- Dimanfaatkan sebagai usaha terselubung kegiatan kembalinya partai- partai terlarang (G. 30S/ PKI, dll).

### SASARAN TUGAS:

Sebagai sasaran tugas turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan meliputi/ terhadap :

- Ajarannya bersumber dari budaya asing atau dari budaya leluhur;

- Ritual tata cara penyembahan/ peribadatan;
- Orangnya, pengikutnya, buku- buku, bangunan dan peralatan yang digunakan;
- Kegiatan/ aktifitasnya;
- Organisasinya menyangkut nama, azas, tujuan usaha/ kegiatan bersifat lokal, nasional atau internasional (Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga).

### III. RAMBU RAMBU HUKUM.

Dari segi yuridis terdapat pembatasan- pembatasan kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan dimana apabila pembatasan tersebut dilanggar akan menimbulkan suatu akibat hukum, pembatasan- pembatasan tersebut diantaranya :

1. Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bab VII Pembekuan dan Pembubaran.

- Pasal 13 :

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila organisasi kemasyarakatan :

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan Pemerintah;
- c. memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.

- Pasal 14 :

Apabila Organisasi Kemasyarakatan yang pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, maka Pemerintah dapat membubarkan Organisasi yang bersangkutan.

- Pasal 15 :

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7 dan/ atau pasal 18 (tentang asas dan tujuan, fungsi hak dan kewajiban).

- Pasal 16 :

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan perwujudannya.

2. Penetapan Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.

Pasal 1 :

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan- kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan- kegiatan keagamaan itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok- pokok ajaran agama itu.

Pasal 2 :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3 :

Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama- sama Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik



Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan- ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/ atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun.

Pasal 4 :

Pada Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 156a : Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1962, tentang Larangan adanya organisasi yang tidak sesuai dengan Kepribadian Indonesia, menghambat penyelesaian Revolusi dan bertentangan dengan cita- cita sosialisme Indonesia.  
Undang- undang ini lebih ditujukan kepada situasi dan kondisi sewaktu dikeluarkan yaitu saat pergerakan revolusi.
4. Keputusan Raja 28 Maret 1870, S. 1870 – 64 tentang Perkumpulan- perkumpulan Berbadan hukum.

Pasal 5 :

Perkumpulan yang oleh Gubernur Jenderal dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum, kehilangan sifat badan hukum karena pernyataan itu.

Pasal 6 :

Penyimpangan dari statuta- statuta yang telah disetujui memberi kewenangan kepada Kejaksaan untuk menuntut di depan hakim perdata pernyataan gugurnya sifat badan hukum perkumpulan itu.

#### **IV. PENUTUP.**

Demikian pengarahan ini diberikan untuk dapat menambah pengertian, kejelasan dan pencerahan dengan maksud semakin memajukan pola pikir dan pola tindak para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

**HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN  
TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA\*)  
Oleh: Tresno\*\*)  
(Departemen Hukum dan HAM)**

---

\*) Makalah Disajikan dalam Rapat Koordinasi Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Instansi Terkait, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Cisarua, 12-14 September 2005

\*\*\*) Kepala Bidang Pengembangan Hak-hak Perempuan, Anak dan Kelompok Minoritas pada Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Rentan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Departemen Hukum dan HAM RI.

## **I. PENDAHULUAN**

Dari judul di atas paling tidak ada 2 konsep kunci yang ingin dibahas dalam makalah kecil ini. Yang pertama adalah “hak-hak sipil” dan yang kedua adalah “penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”. Hak-hak sipil dimaksud adalah hak-hak sipil sebagaimana termuat dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights).

Secara umum batasan hak-hak sipil (warga negara) adalah hak warga negara atas kebebasan dan kesetaraan, misalnya kebebasan untuk memperoleh informasi dan hak untuk memilih. Hak untuk membela diri dan menuntut hak-haknya berdasarkan persamaan kedudukan dalam hukum melalui proses hukum yang adil dan tidak memihak (Kamus Umum HAM, Balitbang HAM).

Adapun penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penulis pahami adalah orang yang menghayati dan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi di Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha

Esa adalah salah satu unsur kebudayaan bangsa yang hidup dan dihayati oleh sebagian rakyat Indonesia. Merupakan hasil dari budaya spiritual yang menitikberatkan pada buah hasil budi manusia dan berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pembatasan ini perlu penulis sampaikan agar terdapat persamaan pandangan atas 2 konsep kunci (dalam judul di atas).

Keberadaan pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dijamin oleh hukum yaitu:

- UUD 45 pasal 28 E ayat (2), pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), pasal 32 ayat (1) dan ayat (2);
- UU Nomor 39/1999 tentang HAM, pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), dan masih banyak lagi instrumen HAM internasional yang memberikan jaminan dan perlindungan.

Dalam hal ini Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia, dan perundang-undangan lain, dan hukum internasional

tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Indonesia (pasal 71 UU No.39 Tahun 1999).

Makalah ini penulis arahkan untuk sekedar memberikan gambaran secara global akan eksistensi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang penulis ketahui secara “legal konstitusional” terlebih khusus dalam bingkai Hak Asasi Manusia.

Tentu saja dari perspektif HAM keberadaan/ eksistensi pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini tidak hanya dilihat memang ada, akan tetapi bagaimana hak-hak mereka dihormati, dan dilindungi serta dipenuhi oleh negara.

Bagaimana implementasi dari kewajiban pemerintah sebagaimana pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 adalah sesuatu yang menarik untuk didiskusikan.

## **II. HAK-HAK SIPIL, AGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

Sebagaimana disampaikan pada bab Pendahuluan bahwa Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak masuk ke dalam salah satu agama resmi di Indonesia, akan tetapi rangkaian kalimat “agama dan kepercayaan” selalau berkesetaraan (lihat pasal 29 ayat (2) UUD 45, dan dalam penjelasannya). Di dalam penjelasan pasal tersebut juga tidak dijelaskan perbedaan antara agama dan kepercayaan.

Hak-hak sipil (HAM) memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungan ini dapat dilihat dari Kitab suci agama-agama yang besar seperti Kristen, Islam, Budha dan lain-lain. Dan didalam agamapun sebenarnya hak-hak sipil (HAM) tersebut sudah ada. Agama memang sudah mengatur bagaimana melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Disamping itu hak-hak sipil dapat pula dilihat dari berbagai instrumen HAM Internasional maupun instrumen HAM Nasional. Berikut dijelaskan

mengenai perspektif HAM terhadap agama dan kepercayaan khususnya instrumen HAM Internasional maupun instrumen HAM Republik Indonesia sbb:

## **A Instrumen Internasional**

Ada 3 dokumen penting Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights), Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) , Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya ( International Covenant on Economic, Social and Culture Rights) sebagai prasasti atau konstitusi Hak Asasi Manusia Internasional (International Bill of Human Rights). Di dalamnya memuat prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam bidang pemajuan dan perlindungan HAM. Walaupun negara Indonesia belum meratifikasi 2 kovenan tersebut, namun substansinya telah banyak diadopsi dipelbagai aturan perundangan tentang Hak Asasi Manusia. Tiga dokumen penting PBB tersebut adalah:



## **1. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM (Declaration Universal of Human Rights)**

Dalam Pasal 2 DUHAM ditegaskan bahwa setiap orang *berhak* atas *hak-hak* dan *kebebasan* (yang tercantum dalam Deklarasi ini) *tanpa pembedaan* apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, *agama*, politik atau pandangan lain, asal usul kebangsaan dan sosial, kekayaan, kelahiran ataupun status lainnya.

Yang menjadi kata kunci di sini adalah “tanpa pembedaan” dan karena itu, ketentuan dalam Pasal 2 menekan bahwa setiap orang tidak boleh mengalami *diskriminasi* yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu seperti *agama* dan keyakinan politik. Begitu pula, dalam *Pasal 16* juga ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa dibatasi oleh ras, kebangsaan, kewarganegaraan atau *agama*, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama atas perkawinan, dalam masa perkawinan, dan pada saat berakhirnya perkawinan.

Yang dituntut oleh kedua pasal di atas adalah setiap orang laki-laki atau perempuan, apapun rasnya,

apapun *agamanya* harus dijamin untuk mempunyai hak dan kebebasan yang sama (tanpa diskriminasi).

Sementara itu, *Pasal 18* menyatakan bahwa setiap orang berhak atas *kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama*; mencakup kebebasan untuk *berganti agama* atau *kepercayaannya*, dan kebebasan *untuk menjalankan agama* atau *kepercayaannya* dalam kegiatan pengajaran, pengamalan, beribadah dan pentaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang pihak lain, baik di muka umum maupun tertutup. Pasal ini merupakan “*the essence of freedom*” di bidang kebebasan dasar manusia yang menyangkut penggunaan akal untuk berpikir, berkeyakinan, beragama, dan menganut kepercayaan.

## **2. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik**

### **(International Covenant of Civil and Political Rights)**

Berbagai isi DUHAM dijabarkan dalam International Covenant of Civil and Political Rights sebagai suatu instrumen HAM yang bersifat *treaty* dan mempunyai

kekuatan mengikat secara hukum (*legal binding*) bagi negara yang telah meratifikasinya.

Dalam *Pasal 2 ayat (1)* dituntut agar setiap Negara Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan tunduk kepada kekuasaan pengadilan *hak-hak yang diakui* dalam Kovenan ini, *tanpa pembedaan* apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, *agama*, pendapat politik atau yang lain, asal usul kebangsaan ataupun sosial, harta milik, kelahiran atau status lainnya.

Ketentuan ini melarang diskriminasi yang dilakukan oleh negara dengan alasan apapun, termasuk alasan agama.

Adapun ketentuan pokok yang menjamin kebebasan individu di bidang agama adalah Pasal 18. Pasal 18 ayat (1) menetapkan bahwa setiap orang *berhak* atas *kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama*. Hak ini meliputi kebebasan untuk *menganut* atau memeluk suatu *agama* atau *kepercayaan* pilihannya sendiri, dan kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di hadapan umum maupun di tempat *pribadi* mewujudkan *agama kepercayaannya*

dengan pemujaan, penataan peribadatan, pentaatan, pengamalan dan pengajaran. Adapun ayat (2) menetapkan tidak seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan mengganggu kebebasannya untuk menganut atau memeluk suatu *agama* atau kepercayaannya pilihannya sendiri.

Namun demikian, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan yang hanya dapat dikenal pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dengan undang-undang dan perlu untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain.

### **3. Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant of Economic, Social and Culture Rights).**

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 dari kovenan Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak atas pekerjaan (psl 6), hak atas pemenuhan kondisi kerja yang adil (psl 7), hak untuk berserikat (psl 8), hak jaminan sosial (psl 9), hak atas

perlindungan/bantuan (psl 10), hak standar kehidupan yang layak (psl 11), hak atas kesehatan (psl. 12), hak atas pendidikan ( psl 13/14) dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat (psl 15). Dari pasal-pasal tersebut di atas bahwa keberadaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dijamin.

## **B. Instrumen HAM Nasional**

### **1. UUD 1945**

Instrumen HAM nasional Indonesia adalah Konstitusi (yaitu UUD 1945) dan semua undang-undang termasuk peraturan-peraturan lain yang lebih rendah hirarkhinya. Dalam Amandemen Kedua UUD 1945 tahun 2000 telah ditambah pasal-pasal tentang HAM, yaitu Pasal 28A sampai dengan 28J.

Dalam Pasal 28E ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang *bebas* memeluk *agama* dan beribadat menurut *agamanya*, memilih pendidikan dan

pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang *berhak* atas kebebasan meyakini *kepercayaan*, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, *hak beragama*, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang *tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*.

Pendekatan HAM menunjukkan bahwa kebebasan beragama merupakan kebebasan dasar yang sekaligus sebagai HAM yang bersifat inti. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28I ayat (1) menjamin beberapa, termasuk hak beragama, tidak dapat dikurangi (*non-derogable*) dalam keadaan apapun, termasuk keadaan darurat.

Dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa negara berdasarkan atas *Ketuhanan Yang Maha Esa*,

sedangkan ayat (2) ditegaskan negara *menjamin* kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk *memeluk agamanya* masing-masing dan untuk beribadat menurut *agamanya* dan *kepercayaannya* itu.

## **2. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM**

Dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, *hak beragama*, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Dalam pasal ini diulangi kembali penegasan tentang prinsip *non-derogable* yang berlaku bagi beberapa HAM yang bersifat sangat fundamental termasuk hak beragama.

Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang *bebas memeluk agamanya* masing-masing dan untuk *beribadat* menurut *agamanya* dan *kepercayaannya* itu. Ketentuan ini sangat jelas yaitu

memberikan kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama yang di imaninya dan sesuai dengan kepercayaannya bagi mereka yang menganut suatu kepercayaan.

Dalam ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap orang *memeluk agamanya masing-masing* dan untuk *beribadat menurut agamanya* dan kepercayaannya itu. Di sini tidak jelas adalah batas antara agama dan kepercayaan sehingga terbuka untuk diperdebatkan: apakah agama dan kepercayaan itu sama statusnya dalam UUD 1945. Praktek selama ini menunjukkan bahwa agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia adalah islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dalam era reformasi ada tuntutan dari pemeluk agama lain agar agamanya diakui sebagai agama yang resmi di negara Indonesia ini.

### **III. PENUTUP**



Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara menjamin keberadaan dan kesetaraan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tercermin dari instrumen HAM internasional maupun nasional. Namun demikian belum diketemukan adanya penjelasan perbedaan “agama “ dan “ kepercayaan” baik di dalam UUD 45 maupun instrumen HAM yang lain.

Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak sipil bagi masyarakatnya termasuk di dalamnya pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Ada hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi, bahkan dalam situasi darurat sekalipun, akan tetapi juga ada hak-hak yang oleh karena situasi boleh ditangguhkan pemenuhannya.

Pembatasan/penangguhan tersebut diperbolehkan hanya sampai tingkat yang diperlukan oleh urgensi dari suatu situasi dan tidak pernah boleh melibatkan diskriminasi semata-mata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

**KEPERCAYAAN TERHADAP  
TUHAN YANG MAHA ESA  
DITINJAU DARI  
HUKUM DAN POLITIK**

Oleh : *Baharuddin Mamasta*

**Pendahuluan**

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah sesuatu yang melekat pada diri manusia yang merupakan kodrat hidup manusia. Suatu kelengkapan hidup dari

manusia itu sendiri, karena kepercayaan terhadap Tuhan YME bukan datang dari luar diri manusia tetapi melekat pada diri manusia, karena kepercayaan terhadap Tuhan YME bukan merupakan ajaran seseorang atau sekelompok orang tetapi suatu keyakinan kepercayaan terhadap Sang Pencipta, bahwa manusia hidup diri kita ada tentu ada yang menghidupi, ada yang mengadakan. Kondisi rasa percaya kepada yang menghidupi ialah Tuhan YME, karena pada dasarnya setiap manusia hidup sudah dipasang alat, ataupun komponen rasa percaya kepada Tuhan YME oleh Tuhan YME itu sendiri.

Jadi makin jelas pada diri kita bahwa kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah merupakan hak asasi yang paling asasi, yaitu hubungan manusia dengan penciptanya Tuhan YME.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki puluhan ribu pulau dan ratusan etnis suku bangsa, memiliki keanekaragaman budaya, bahasa maupun budaya spiritual dan didalam mengaktualisasikan di tengah sosial masyarakat dapat melalui ritual, baik ritual spiritual maupun ritual fisik dan salah satu budaya ritual spiritual yaitu yang berakar pada penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan YME.

## **Materi**

### **Hukum**

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan YME di Indonesia dilindungi dan dijamin oleh hukum yaitu:

Jiwa pandangan hidup dan dasar negara Indonesia Pancasila yakni Sila I, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 29 UUD 1945

Ayat (1) : Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa

Ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 28 E Bab X UUD 1945 tentang Hal Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.

## Pasal 32 UUD 1945:

Ayat (1) : Negara memajukan Kebudayaan Nasional di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayannya.

Ayat (2): Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

## UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia:

### a. Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak Asasi manusia menjadi tanggung jawab pemerintah.

### b. Pasal 22

Ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan akepercayaannya itu.

Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-

masing dan auntuk beribadat menurut agamanya dana kepercayaannya.

## **Hukum Internasional**

### Ratifikasi:

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Pilitical Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik) dan Rancangan Undang-undang tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

### Politik

Bangsa Indonesia, semenjak adanya manusia Indonesia sudah memiliki rasa percaya kepada Tuhan YME, kepercayaan manusia Indonesia kepada Tuhan YME sudah merupakan praktik kehidupan dari manusia Indonesia itu sendiri. setiap usaha, setiap upaya-upaya yang dilakukan,

pada akhirnya manusia Indonesia mempercayakan kepada peraturan dari hukun Yang Maha Esa.

Apabila kita amati kebelakang, agama-agama apapun masuk dan datang ke Indonesia diterima oleh manusia-manusia Indonesia. Dikarenakan agama tersebut membawa nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan YME. Karena manusia Indonesia sudah menghayati kepercayaan terhadap Tuhan YME bahkan pada waktu bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 mempercayaanb atas berkat rakmat dari Tuhan YME,Indonesia merdeka. Bahkan kepercayaan terhadap Tuhan YME merupakan alat pemersatu bangsa Pancasila sila pertama Ketuhanan YME.

Apabila ada pertanyaan beapakan jumlah orang yang percaya terhadap Tuhan YME di Indonesia? Kami jawab sejumlah warga negara Indonesia, karena salah satu jumlah syarat menjadi warga negara Indonesia adalah percaya kepada Tuhan YME.

Apabila kita mengamati salah satu bait lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya disebutkan:

bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.

Jiwa yang bagaimana yang harus kita bangun? Tentu jiwa yang merdeka, jiwa yang tidak terjajah, jiwa yang dijamin dalam pasal 28 E Bab X UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani.

### **Penutup.**

Memasuki era mengisi kemerdekaan yaitu melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan material maupun pembangunan spiritual. Oleh karenanya bagi kita semua, utamanya penyelenggaraan negara kiranya membenahi diri secara fundamental, yaitu percaya kepada Tuhan YME untuk dihayati sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil diharapkan berada di dalam iklim rohani, iklim batin yang berbekal pada rasa percaya kepada Tuhan YME sehingga diharapkan menghasilkan iklim suasana semesta, iklim lintas sara.



